RENCANA STRATEGIS
RENSTRA
TAHUN 2025-2029



Pemerintah Kabupaten Nunukan
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Kompleks Rusunawa RT. 07 Nunukan Selatan

DAFTAR ISI

Halaman Sampul **1**

Daftar isi **2**

Kata Pengantar **3**

BAB I PENDAHULUAN **5**

1.1 Latar Belakang 5

1.2 Landasan Hukum 10

1.3 Maksud dan Tujuan 15

1.4 Sistematika Penulisan 16

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH **22**

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 22

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 41

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **53**

3.1 Tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2025-2029 57

3.2 Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2025-2029 58

3.3 Strategi Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2025-2029 66

3.4 Penahapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2025-2029 68

3.5 Arah Kebijakan Renstra PD 2025-2029 72

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **76**

4.1 Uraian Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 77

4.2 Uraian Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 79

4.3 Uraian Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 80

4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 109
4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) 111
4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) 114

BAB V PENUTUP 115

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan panduan strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

RENSTRA ini disusun dengan mengacu pada visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan, serta selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi di bidang kesatuan bangsa, politik, dan ketahanan nasional. Penyusunan dokumen ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Dokumen ini memuat arah kebijakan, strategi, program, serta indikator kinerja yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan. Dengan adanya RENSTRA ini, diharapkan dapat terwujud sinergi antara pemerintah, masyarakat, serta seluruh elemen bangsa dalam menjaga stabilitas politik, meningkatkan wawasan kebangsaan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan di Kabupaten Nunukan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan RENSTRA ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan harmonis di Kabupaten Nunukan.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah kita menuju kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan.

Nunukan, 20 Maret 2025

Kepala,

HASAN BASRI, S. IP
Pembina TK. I/Ivb
NIP. 197310052005021003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas demokrasi, serta penguatan sinergitas antarlembaga, Kabupaten Nunukan dituntut untuk mampu merespons berbagai dinamika pembangunan daerah yang semakin kompleks. Sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Kesbangpol Kabupaten Nunukan memiliki tanggung jawab besar dalam memfasilitasi dan mengembangkan kehidupan demokrasi, menjaga stabilitas politik dan keamanan sosial, serta memperkuat integrasi nasional di tengah keberagaman yang ada.

Tuntutan pembangunan pada urusan yang diampu oleh Kesbangpol mencakup upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta penguatan sistem pengawasan dan mitigasi konflik. Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan lintas sektoral yang berpotensi menimbulkan gesekan sosial, seperti isu ideologi, radikalisme, hingga ketidakpuasan terhadap kebijakan publik.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Kesbangpol dalam menyampaikan pesan-pesan kebangsaan, memperkuat soliditas bangsa, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, strategi pembangunan jangka menengah melalui Renstra Kesbangpol Kabupaten Nunukan 2025–2029 harus mampu merespons tuntutan tersebut secara tepat dan relevan, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan pada kepentingan umum.

Kebijakan Kepala Daerah terpilih untuk 5 Tahun kedepan 2025 – 2029 difokuskan pada Visi Mewujudkan Kabupaten Nunukan Yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Mandiri. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pembangunan akan mendasarkan pada pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, dengan fokus pada inovasi, kesejahteraan, keadilan, dan kemandirian, Kabupaten Nunukan bertujuan untuk menciptakan masyarakat

yang lebih baik, bersinergi, dan berdaya saing di masa depan, serta memberikan manfaat yang merata bagi seluruh warga

Untuk mendukung terwujudnya Visi tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan memiliki peran strategis dalam cipta kondisi daerah yang stabil, aman, tentram, damai melalui pembinaan kesatuan bangsa dan politik terkait dengan Ipoleksosbud Hankam, kerukunan umat beragama, dan kewaspdaan nasional yang dituangkan dalam suatu dokumen rencana strategis tahun 2025 -2029.

Melalui dokumen Renstra ini, diharapkan dapat menjadi panduan arah kebijakan dan program kerja Kesbangpol Kabupaten Nunukan dalam lima tahun ke depan, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, serta masyarakat Nunukan yang harmonis, toleran, dan berdaya saing tinggi guna mendukung terwujudnya Visi Mewujudkan Kabupaten Nunukan Yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Mandiri..

Rencana Strategis atau yang dikenal dengan Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang menjadi landasan utama bagi suatu organisasi pemerintahan dalam menentukan arah kebijakan, sasaran strategis, serta target pencapaian kinerja untuk periode tertentu. Dokumen ini berperan sebagai peta jalan yang mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara sistematis dan terukur.

Badan Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) merupakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola urusan pemerintahan di bidang ideologi, politik, dan kebangsaan. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Melalui berbagai program dan kegiatan, Badan Kesbangpol berupaya menciptakan iklim yang kondusif untuk mendukung kemajuan daerah.

Renstra Badan Kesbangpol periode 2025-2029 adalah dokumen perencanaan strategis jangka menengah yang disusun untuk memberikan arah yang jelas bagi organisasi dalam mendukung pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol.

Sebagai dokumen strategis, Renstra Badan Kesbangpol 2025-2029 memiliki berbagai fungsi penting yang saling terkait dan saling mendukung, sebagai berikut :

Pertama, Renstra berfungsi sebagai pedoman strategis yang memberikan arah dan panduan bagi pimpinan serta pegawai dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang selaras dengan visi dan misi organisasi serta kebijakan pemerintah daerah secara keseluruhan.

Kedua, Renstra berperan dalam sinkronisasi program dengan memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol selaras dengan rencana pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD) dan kebijakan nasional. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih atau inkonsistensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Ketiga, Renstra berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja yang efektif melalui indikator kinerja utama (IKU) dan target yang telah ditetapkan. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, Badan Kesbangpol dapat melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa sasaran strategis yang ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Keempat, Renstra membantu dalam perencanaan alokasi sumber daya, baik berupa sumber daya manusia, anggaran, maupun fasilitas lainnya. Dengan adanya perencanaan yang matang, penggunaan sumber daya dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan prioritas program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Kelima, Renstra berperan dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi kinerja Badan Kesbangpol kepada masyarakat dan stakeholder terkait. Dokumen ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

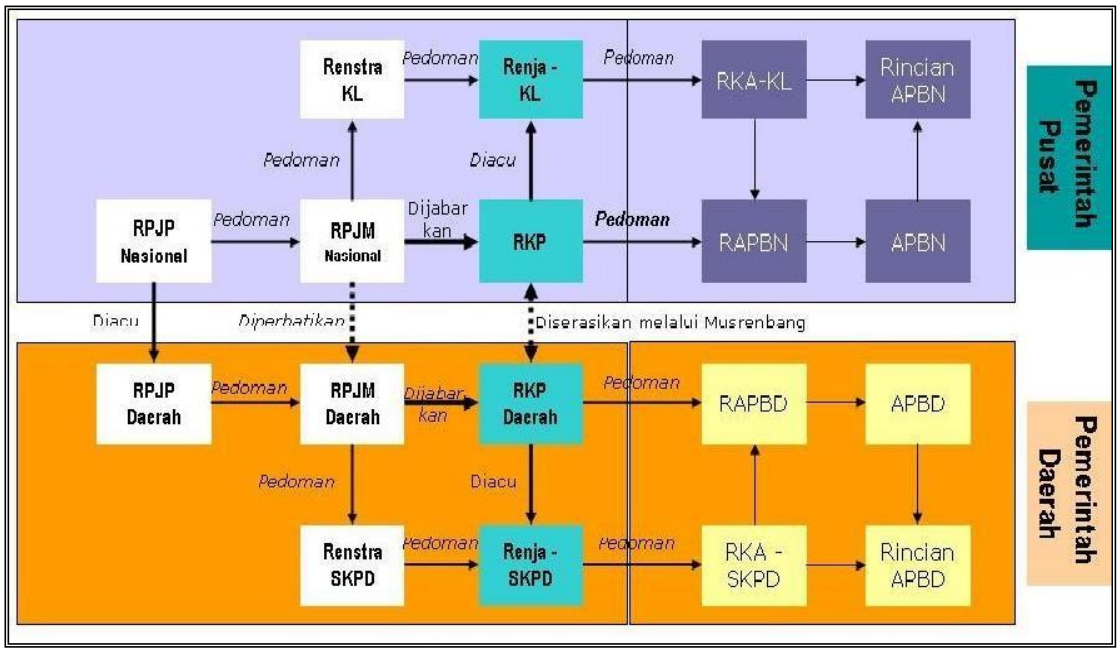
Terakhir, Renstra juga berfungsi untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai program yang dirancang. Melalui program-program strategis yang tercantum dalam Renstra, Badan Kesbangpol dapat lebih efektif dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga stabilitas politik, memperkuat nilai-nilai ideologi Pancasila, serta membangun sinergi yang kuat antar berbagai elemen masyarakat.

Dengan demikian, Renstra Badan Kesbangpol 2025-2029 bukan sekadar dokumen perencanaan belaka, tetapi merupakan instrumen strategis yang integral dalam memandu pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol. Dokumen ini menjadi landasan penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, berlandaskan nilai-nilai ideologi yang kokoh, persatuan yang kuat, dan demokrasi yang sehat. Melalui Renstra yang komprehensif dan terukur, Badan Kesbangpol dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1.1

Keterkaitan Dokumen Renstra Badan Kesbangpol Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1. Keterkaitan Renstra PD Kesbangpol dengan RPJMD

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah dokumen strategis yang menjadi arah kebijakan pembangunan jangka menengah (5 tahun) suatu daerah. Renstra PD Kesbangpol harus selaras dan mendukung arah kebijakan RPJMD.

- Kesesuaian Tujuan dan Sasaran: Renstra PD Kesbangpol menyusun tujuan dan sasaran yang selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD, khususnya yang berkaitan dengan bidang pemerintahan, politik, kebangsaan, dan partisipasi masyarakat.
- Integrasi Program dan Kegiatan: Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renstra PD Kesbangpol harus mendukung pencapaian sasaran RPJMD.
- Penyesuaian terhadap Prioritas Daerah: Renstra PD Kesbangpol disusun berdasarkan prioritas dan isu strategis daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

2. Keterkaitan Renstra PD Kesbangpol dengan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga)

Renstra K/L adalah dokumen perencanaan strategis nasional yang menjadi arah kebijakan pembangunan sektor-sektor nasional. Kesbangpol sebagai perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan nasional harus menyelaraskan program dan kegiatannya dengan Renstra K/L.

- Sinkronisasi Kebijakan: Renstra PD Kesbangpol disusun dengan mempertimbangkan kebijakan nasional yang dirumuskan dalam Renstra K/L, misalnya kebijakan nasional terkait penguatan kelembagaan demokrasi, perlindungan masyarakat, atau partisipasi politik.
- Pengambilan Indikator dan Target: Indikator kinerja utama dalam Renstra PD Kesbangpol dapat merujuk pada indikator nasional yang telah ditetapkan dalam Renstra K/L.
- Kolaborasi Program Nasional dan Daerah: Program-program Kesbangpol dapat menjadi pelaksana atau pendukung program nasional, seperti program pencegahan konflik sosial, penguatan kelembagaan masyarakat sipil, dan sebagainya.

3. Keterkaitan Renstra PD Kesbangpol dengan Renstra Provinsi

Renstra Provinsi adalah dokumen perencanaan strategis tingkat provinsi yang menjadi payung hukum bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerjanya. Kesbangpol sebagai perangkat daerah harus menyelaraskan strategi dan programnya dengan Renstra Provinsi.

- Koordinasi Vertikal dan Horizontal: Renstra PD Kesbangpol disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi pembangunan provinsi, terutama dalam hal penguatan kapasitas kelembagaan daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat.
- Pendukung Capaian Visi dan Misi Provinsi: Program dan kegiatan Kesbangpol menjadi salah satu instrumen untuk mencapai visi dan misi provinsi, khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan kehidupan berbangsa.
- Kesesuaian Indikator dan Target: Target kinerja dalam Renstra PD Kesbangpol dirancang agar mendukung pencapaian target provinsi.

1.2.Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk periode tahun 2025–2029 disusun berdasarkan landasan hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136);

20. Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE)
21. Perpres Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 1419);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
30. Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (sebagai panduan Kesbangpol dalam deteksi dini potensi konflik).
31. Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.
32. Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesaia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedomen Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Tahun 2025-2029;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-0889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 - 2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 - 2038; (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan Tahun 2024 -2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun

2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7).

40. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1);
41. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor 2);
43. Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Nunukan

Disamping Peraturan–peraturan tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan juga senantiasa memperhatikan Peraturan perundang-undanagan lainnya sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang–undang yang ada.

1.3.Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol selama periode lima tahun ke depan. Renstra ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah serta arah pembangunan jangka menengah daerah dalam bidang kesatuan bangsa dan politik. Lebih lanjut maksud dari penyusunan Renstra ini adalah :

1. Memberikan arah kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

2. Mewujudkan perencanaan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, serta sesuai dengan dinamika sosial-politik, kondisi kewilayahan, dan tantangan strategis di Kabupaten Nunukan.
3. Menjadi instrumen akuntabilitas dan transparansi, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Kesbangpol kepada publik dan pemangku kepentingan.

B. Tujuan

1. Menetapkan arah, sasaran, dan kebijakan strategis pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik selama periode 2025–2029, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan visi-misi kepala daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesatuan bangsa dan politik, khususnya dalam hal pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, dan penguatan partisipasi politik masyarakat.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Kesbangpol dalam menghadapi tantangan global, nasional, dan lokal yang berdampak pada stabilitas politik, keamanan, dan kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Meningkatkan sinergi dan koordinasi lintas sektor dengan instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, serta aparat keamanan dalam menjaga stabilitas daerah, termasuk dalam pencegahan konflik sosial, pengawasan aliran kepercayaan, dan penanganan kelompok radikal.
5. Mendorong peran serta masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui penguatan nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi.

1.4.Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra PD Tahun 2025-2029 terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Paling sedikit memuat :

1.1 Latar Belakang;

Memuat penjelasan tuntutan pembangunan terkait urusan yang diampu, uraian pengertian dan fungsi Renstra perangkat daerah, uraian keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra provinsi, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan;

Dituliskan mulai dari landasan hukum tertinggi sesuai urusan, nomor dan tahun, dimulai dari : Undang-Undang, Peraturan pemerintah, Peraturan presiden, Peraturan Menteri, Peraturan daerah, Peraturan kepala daerah serta Mencantumkan lembaran negara untuk UU, PP Pengganti, Undang-Undang, PP, dan Perpres yang dijadikan landasan hukum Renstra

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat :

2.1.1 Tugas, Fungsi dan struktur Perangkat Daerah;

Memuat SOTK dinas / badan sesuai Perbup yang berlaku, uraian Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah, uraian tupoksi dan Struktur Organisasi sesuai SOTK (tanpa nama pajabat).

2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah;

Berisi uraian kondisi SDM terkait jumlah pegawai, kualifikasi dan analisis kecukupannya. Selain itu juga dijabarkan data Sumber Daya Aset dan Unit Usaha

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya;

Berisi uraian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai tupoksinya), Kinerja pelayanan perangkat daerah disajikan dengan format table.

2.1.4 Kelompok sasaran layanan.

Berisikan sasaran layanan perangkat daerah

2.2 Subbab Permasalahan Perangkat Daeran dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat :

2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah;

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, diataranya : hasil telaah kinerja penyelenggaraan urusan, permasalahan lain yang tidak tercatat secara terukur pada indikator kinerja, dan permasalahan yang muncul dari telaah-telaah dokumenterkait seperti KLHS, RTRW, Renstra Kementerian, dan Telaah dokumen lainnya.

2.2.2 Isu Strategis

Menyajikan informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana., meliputi perumusan strategis dilakukan dengan mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah, provinsi/kabupaten/kota, Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.Selanjutnya, dikemukakan metoda penentuan isu-isu

strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam merumuskan isu strategis adalah dengan cara melakukan perumpunan terhadap permasalahan Perangkat Daerah untuk diformulasikan menjadi bahasa isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III paling sedikit memuat :

3.1 Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029;

Berisi uraian Tujuan yang ditetapkan dengan memerhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya, yang dapat merujuk terhadap Lampiran UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu sebagai agregat yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan jangka menengah daerah tujuan renstra juga memerhatikan tujuan dan sasaran RPJMD untuk memeroleh informasi positioning perangkat daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah.

3.2 Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;

Berisi uraian sasaran yang ditetapkan berdasarkan tujuan dengan memerhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya, yang dapat merujuk terhadap Lampiran UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu sebagai agregat yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan jangka menengah daerah sasaran renstra juga memerhatikan sasaran RPJMD untuk memeroleh informasi positioning perangkat daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah.

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan

Menguraikan rencana tindakan komprhensif yang berisikan Langkah langkah dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra PD

yang telah ditetapkan. Upaya/ langkah-langkah yang dimaksuk di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

Menguraikan arah Kebijakan yang merupakan rangkaian kerja yang menjadi bentuk operasional dari Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas & funsgsi PD serta selaras dengan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD. Rumusan arah kebijakan bertujuan merasionalkan strategi yang telah dirumuskan agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam menentukan arah kebijakan Perangkat daerah memperhatikan arah kebijakan pada RPJMD .

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat : Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Sub Kegiatan mendukung Program Prioritas, Target keberhasilan pencapaian IKU, dan Target pencapaian IKK.

Sub Bab 4.1, 4.2, 4.3, dan 4.4 berisi Uraian Pengantar yang menjelaskan mengenai Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD (lebih baik bila dilengkapi dengan bagan/gambar). Setelah uraian pengantar dirumuskan, selanjutnya disajikan Matriks/ Tabel Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD dan dilengkapi dengan Matriks/ Tabel Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan (dengan memberikan narasi/ prolog ringkas penghubung sebelum matriks/tabel). Program, Kegiatan, Sub Kegiatan merupakan hasil cascading dari Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Daftar Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga diperlukan pernyataan secara eksplisit untuk menjelaskan bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD, yaitu sebagai pijakan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2030.

4.1 Uraian Program;

4.2 Uraian Kegiatan;

4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;

4.4 Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)Perangkat Daerah;

Pada sub bab ini berisi mengenai Uraian Pengantar yang menjelaskan mengenai Perumusan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD dan Matriks/ Tabel Indikator Kinerja Utama PD. Penentuan target keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD tercermin melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. IKU berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

4.6 Target kinerja pelayanan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Pada sub bab ini berisi mengenai Uraian Pengantar yang menjelaskan mengenai Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Matriks/ Tabel Indikator Kinerja Kunci. Penentuan target penyelenggaraan urusan tercermin melaluiKinerja Kunci (IKK). IKK berlaku dari tahun 2025 hinggatahun 2030. Indikator Kinerja Kunci yang hanya yang menjadi kewenangan/ urusan dari Perangkat Daerah pengampu.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan paling substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Umum Perangkat Daerah

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

a. Tugas Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Nunukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah.

b. Fungsi Perangkat Daerah

- Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Nunukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan:
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemastarakan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Nunukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemastarakan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan

konflik sosial di wilayah Kabupaten Nunukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Nunukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota;
- Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

c. Tugas Umum JPT, JA, Jabatan Fungsional serta Jabatan Pelaksana

Dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap JPT, JA, dan Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut :

- Menghimpun, mempelajari, dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- Mengordinasikan bahan Penyusunan dan Penilaian SKP, Renja, RKA, Perjanjian Kinerja dan standar pelayanan dilingkungan unit kerja;
- Menyiapkan bahan penyusunan LPPD, LKPJ Bupati, LkjIP sesuai lingkug tugasnya;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;
- Menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang tugasnya sesuai dengan norma, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan;
- Mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian serta pengawasan program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran sesuai lingkup tugasnya;

- Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyusun petunjuk pemecahannya;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Adapun untuk tugas kelompok Jataban Pelaksana adalah sebagai berikut :

- Menjabarkan program kerja yang diberikan sesuai dengan beban kerja;
- Melaksanakan kewajiban, tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan fungsi diberikan;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada pejabat terkait baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- Mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- Menginvetarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut;
- Membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada pejabat terkait sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- Melaksanakan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

d. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun untuk kepala badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- Perumusan urusan, program dan kegiatan yang terdiri dari:
  1. Urusan kesatuan bangsa dan politik;
  2. Kegiatan perencanaan, penanggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
  3. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah
  4. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;

5. Kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
6. Kegiatana administrasi kepegawaian perangkat daerah;
7. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
8. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
9. Kegiatan peneyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan
10. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

- Pengendalian organisasi Badan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan badan;
- Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penguatan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan;
- Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengendalian politik, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
- Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
- Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- Pembinaan terhadap UPTD, ASN, dan Non ASN di lingkungan Badan;
- Pengoordinasian rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan Badan;
- Pengoordinasian penyusunan standar pelayanan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- Perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah; dan
- Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

e. Sekretaris Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Bakesbangpol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Badan menyelenggarakan fungsi :

a) Perumusan bahan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan badan;
b) Pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari :
    1. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerjaperangkat daerah;
    2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
    3. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
    4. Kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
    5. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
    6. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
    7. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
    8. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan
    9. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
c) Perumusan bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Badan;
d) Perumusan bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
e) Perumusan bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan Badan;
f) Pengoordinasian dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di lingkungan Badan;
g) Pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di lingkungan Badan;

h) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
i) Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

f. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas membantu Sekretaris Badan menyiapkan bahan penyusunan,menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah, administrasi kepegawaian perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi :

a) Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
b) Perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
    1. kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
    2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
    3. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
    4. Kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
    5. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
    6. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
    7. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
    8. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan

9. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

c) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan

d) Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.

g. Kepala Bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
2. Pengoordinasian perumusan kegiatan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan;
3. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
4. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

h. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Politik Dalam Negeri, Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang politik dalam negeri, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
2. Pengoordinasian perumusan program yang terdiri dari:

a) Program peningkatan peran politik dalam negeri dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik; dan
b) Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

3. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
4. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

i. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya dan Agama mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya dan Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya dan Agama menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya dan Agama;
2. Pengoordinasian perumusan program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
3. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
4. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

j. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;

2. Pengoordinasian perumusan program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial;
3. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
4. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

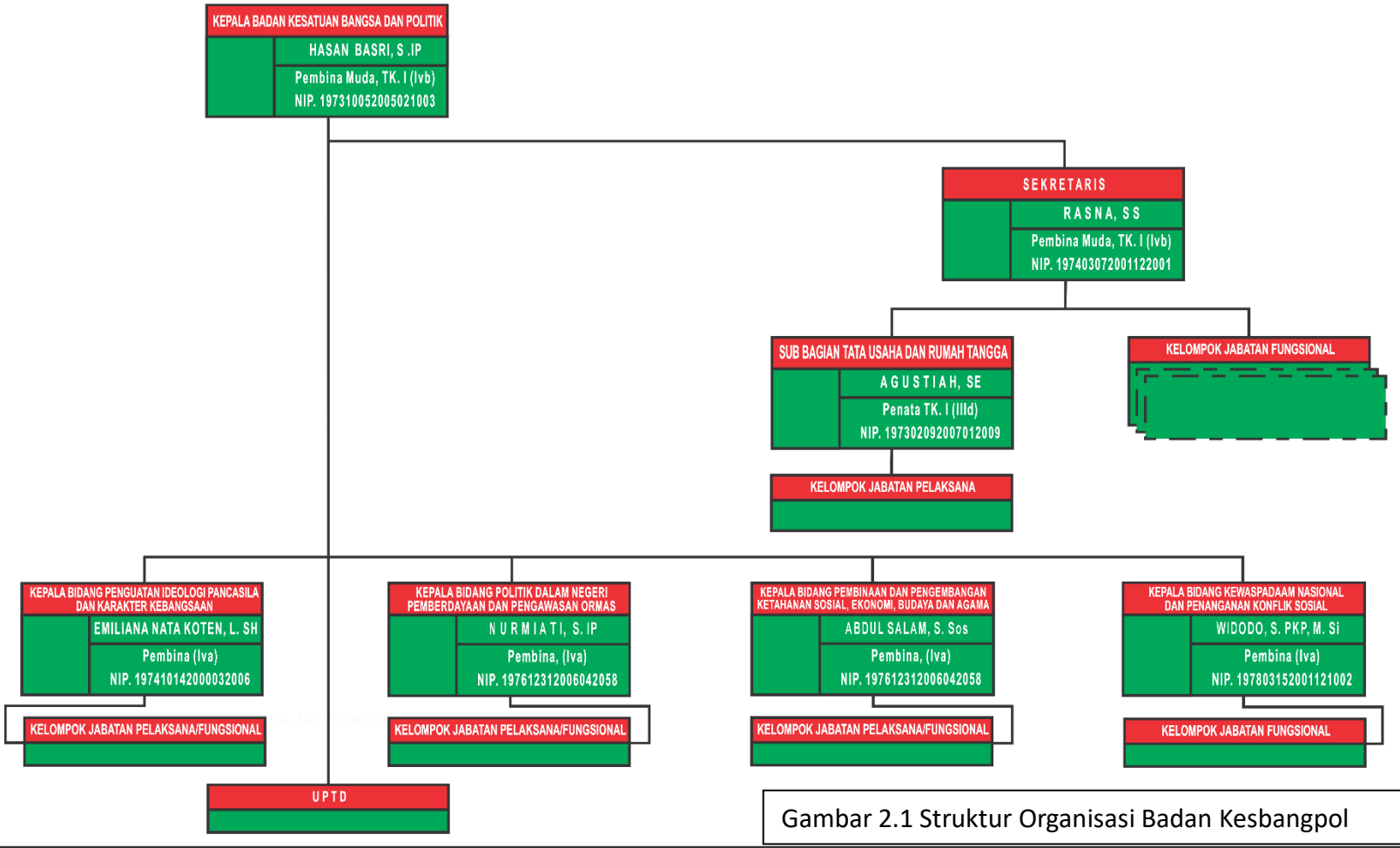
k. Struktur Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :

- Kepala Badan
- Sekretaris Badan, yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
- Bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan;
- Bidang Politik Dalam Negeri, Pemnberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- Bidang Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya dan Agama;
- Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial;
- UPTD
- Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- Kelompok Jabatan Pelaksana.

Lampiran :
Peraturan Bupati Nunukan
Nomor 37 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NUNUKAN



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesbangpol

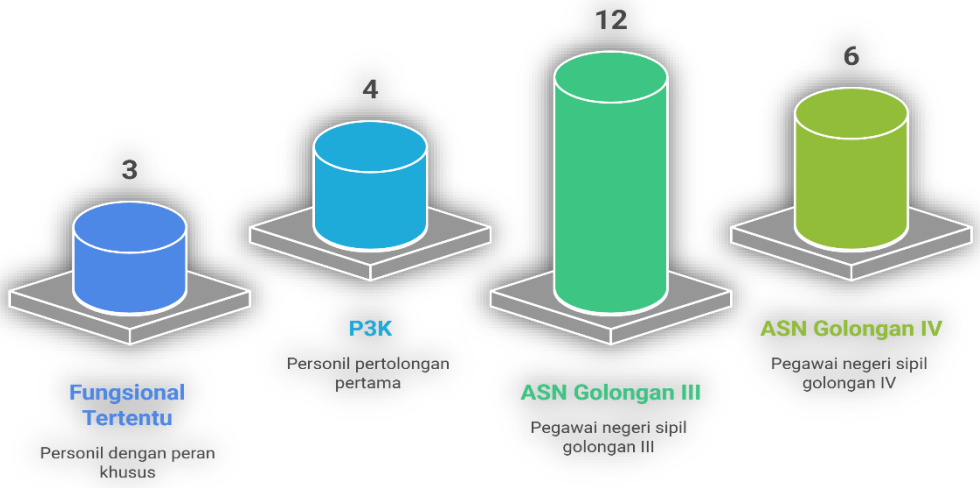
Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai telah memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Badan Kesbangpol, terutama dalam bidang pembinaan ideologi Pancasila, politik dalam negeri, serta penanganan konflik sosial.

Adanya tenaga dengan latar belakang Magister (S2) memberikan nilai tambah dalam hal analisis kebijakan, perencanaan strategis, serta pengambilan keputusan yang berbasis pada pemikiran ilmiah. Sementara itu, jumlah pegawai dengan pendidikan S1 yang dominan menunjukkan adanya potensi sumber daya yang siap dalam menjalankan fungsi teknis operasional.

Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar SDM telah memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai

Gambar 2.2

SDM Badan Kesbangpol berdasarkan Pangkat, Golongan, Kategori Jabatan dan Tingkatan Kelas Jabatan



Source: Data Internal (Bakesbangpol)

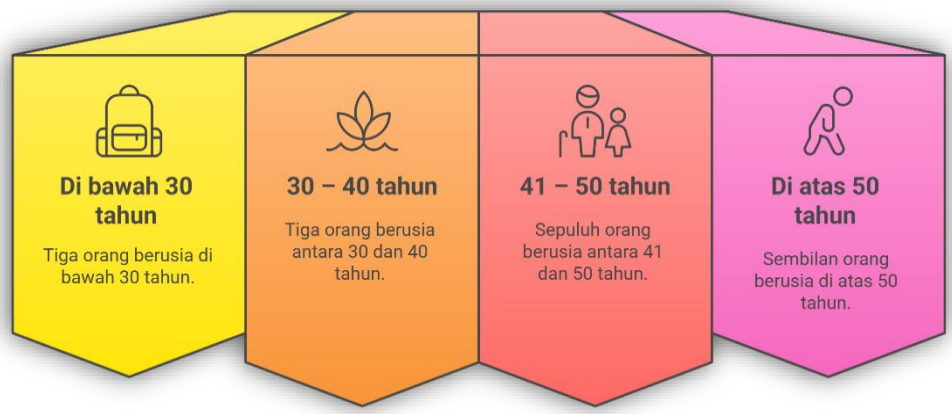
Berdasarkan data yang tersedia, jumlah pegawai di instansi ini adalah 26 orang, terdiri dari 22 ASN dan 3 P3K. Sebaran ASN berada pada Golongan II (4 orang), Golongan III (12 orang), dan Golongan IV (6 orang).

Sementara itu, seluruh P3K berada dalam kategori jabatan fungsional tertentu.

Struktur kepegawaian ini menunjukkan bahwa instansi masih banyak diisi oleh ASN sebagai pelaksana utama tugas pokok dan fungsi organisasi. Penggunaan P3K tampaknya difokuskan untuk memenuhi kebutuhan tenaga dengan keahlian khusus sesuai dengan beban kerja instansi.

Gambar 2.3

ASN Badan Kesbangpol berdasarkan Usia

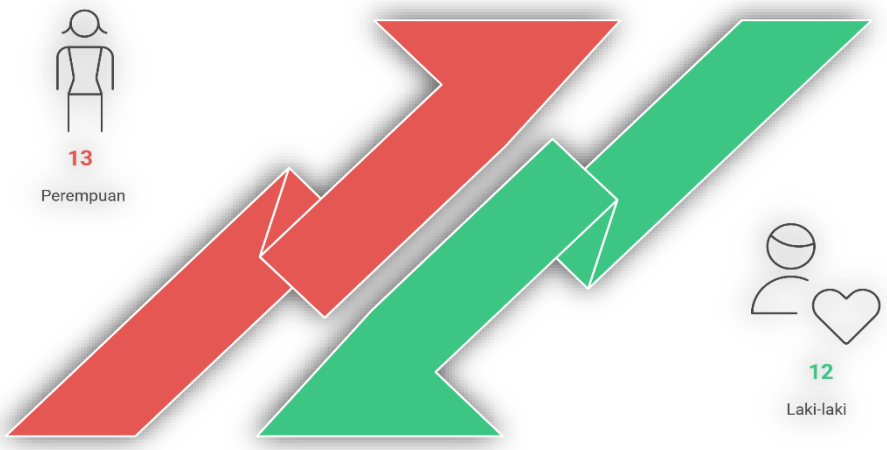


Source: Data Internal (Bakesbangpol)

Distribusi SDM di Kesbangpol menunjukkan bahwa pegawai dengan usia 41–50 tahun (10 orang) dan > 50 tahun (9 orang) menjadi kelompok terbesar, mencakup sekitar 82% dari total pegawai . Hal ini mengindikasikan bahwa instansi cenderung memiliki tenaga kerja yang lebih matang dan berpengalaman. Namun, jumlah pegawai muda (< 30 tahun) dan usia produktif (30–40 tahun) relatif kecil, hanya masing-masing 3 orang.

Gambar 2.4

ASN Badan Kesbangpol berdasarkan Gender



Source: Data Internal (Bakesbangpol)

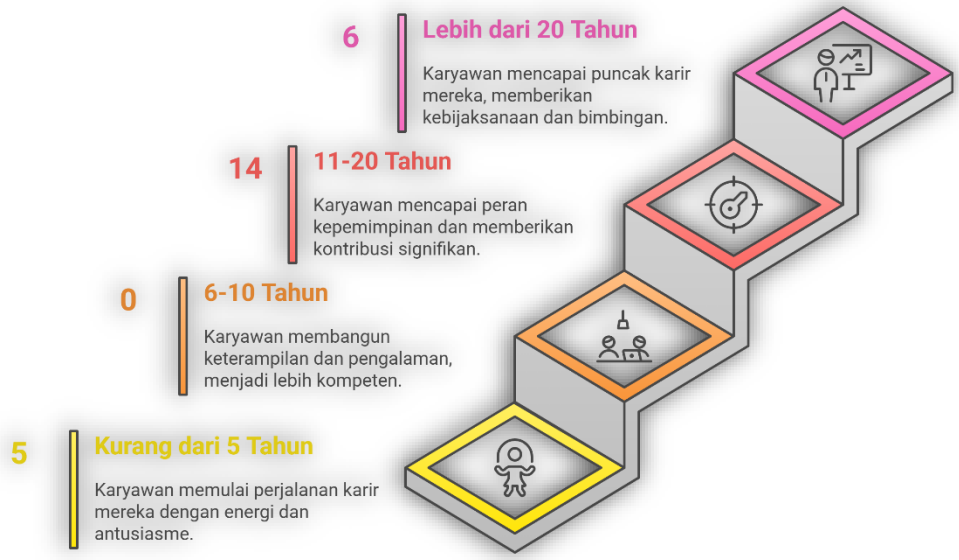
Komposisi gender pegawai di Badan Kesbangpol tergolong seimbang, dengan selisih hanya satu orang antara perempuan dan laki-laki. Dominasi perempuan yang terlihat cukup tipis ini menunjukkan bahwa

kesempatan bekerja di instansi ini relatif setara, tanpa adanya ketimpangan signifikan berdasarkan gender. Hal ini juga mengindikasikan bahwa instansi telah menjalankan prinsip kesetaraan dalam perekrutan dan pengelolaan kepegawaian.

Meski demikian, untuk memastikan keterwakilan yang lebih optimal, tetap penting untuk memperhatikan proporsi gender dalam jabatan struktural maupun fungsional guna mendukung peningkatan partisipasi perempuan di posisi strategis bila diperlukan.

Gambar 2.5

ASN Badan Kesbangpol berdasarkan Masa Kerja



Source: Data Internal (Bakesbangpol)

Berdasarkan tabel distribusi pegawai ASN di Badan Kesbangpol berdasarkan masa pengabdian, dari 25 orang pegawai , sebanyak 14 orang (56%) memiliki masa kerja 11–20 tahun , menunjukkan bahwa instansi ini didominasi oleh pegawai yang berpengalaman. Sebanyak 6 orang (24%) telah bekerja lebih dari 20 tahun , menjadi kelompok senior dengan keahlian yang matang.

Hanya 5 orang (20%) yang memiliki masa kerja kurang dari 5 tahun, sementara kategori 6–10 tahun tidak terisi sama sekali. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam komposisi generasi pegawai dan perlu menjadi perhatian untuk menjaga kontinuitas serta regenerasi yang sehat.

Secara umum, struktur masa pengabdian menunjukkan stabilitas, namun diperlukan evaluasi terhadap pola rekrutmen dan pengembangan karier agar tetap berkelanjutan.

a. Aset

Aset menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa. Dalam Renstra 2025–2029, pengelolaan aset ditujukan untuk memastikan bahwa semua sarana dan prasarana yang

dimiliki dapat memberikan manfaat maksimal dalam menjalankan program-program prioritas

Saat ini, Badan Kesatuan Bangsa telah memiliki berbagai aset seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan. Namun masih terdapat kendala seperti aset yang tidak terdata dengan baik, rusak, atau belum dimanfaatkan optimal.

Untuk mengatasinya, akan dilakukan pendataan berkala, pemeliharaan rutin, penambahan aset prioritas, serta penerapan sistem informasi manajemen aset berbasis digital. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM dan optimalisasi pemanfaatan aset juga akan dilakukan

Targetnya, pada akhir periode Renstra seluruh aset sudah tercatat lengkap, mayoritas dalam kondisi baik, dan dikelola secara efektif untuk mendukung kinerja organisasi. Pengelolaan aset yang baik diharapkan dapat membantu Badan Kesatuan Bangsa lebih optimal dalam menjaga persatuan dan ketahanan nasional.

Tabel 2.1

Daftar Aset Pendukung Operasional Badan Kesatuan Bangsa

No	Nama Barang	Jumlah	Status
1	*Bangunan Gedung Kantor Permanen*	1	Baik
2	*Pagar Permanen*	1	Baik
3	*Lemari Besi/Metal*	9	Baik
4	*Sepeda Motor*	5	2 Baik, 2 Rusak Berat, 1 Rusak Berat atau Usang
5	*Test Generator*	1	Rusak Ringan
6	*Lemari Kaca*	2	Baik
7	*Televisi*	2	1 baik, 1 rusak ringan
8	*Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)*	2	baik
9	*Lemari Kayu*	3	Baik
10	*White board*	1	Baik
11	*Kursi Fiber Glas/Plastik*	45	Baik
12	*Papan alfabet*	1	baik
13	*Lemari kayu*	7	Rusak ringan
14	*Note book*	4	2 baik, 2 rusak berat atau usang

No	Nama Barang	Jumlah	Status
15	*PC Unit*	4	11 baik, 3 rusak berat atau usang
16	*Wireless*	1	Baik
17	*Facsimile*	1	Baik
18	*Laptop*	15	11 Baik, 4 Rusak Berat atau Usang
19	*Printer (Peralatan Personal Komputer)*	15	12 Baik, 3 Rusak Berat atau Usang
20	*Kursi Tamu*	1	Baik
21	*A.C. Window*	4	3 Baik, 1 Rusak Berat
22	*Tangga Aluminium*	1	Baik
23	*Meja Kerja Pejabat Eselon II*	1	Baik
24	*Meja Kerja Pejabat Eselon III*	2	Baik
25	*Meja Kerja Pejabat Eselon IV*	12	Baik
26	*Meja Kerja Pegawai Non Struktural*	29	27 Baik, 2 Rusak Berat
27	*Meja Kerja Pegawai Non Struktural*	1	Baik
28	*Kursi Kerja Pejabat Eselon III*	2	Baik
29	*Kursi Kerja Pejabat Eselon IV*	12	11 Baik, 1 Rusak Berat
30	*Distiling Apparatus*	3	Rusak Berat
31	*Mesin Pemotong Rumput*	1	Baik
32	*A.C. Split*	7	Baik
33	*External/ Portable Hardisk*	1	Baik
34	*Pompa Air*	1	Baik
35	*Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)*	1	Baik
36	*Overhead Projector*	1	Baik
37	*Sound System*	1	Baik
38	*Tangki Air*	2	Baik
39	*Tripod Camera*	1	Baik
40	*Camera Digital*	1	Baik
41	*Peralatan Personal Komputer lainnya*	1	Baik
42	*Lemari Arsip Pejabat lainnya*	9	Baik
43	*Megaphone*	1	Baik
44	*Alat Pemadam Kebakaran lainnya*	6	Baik
45	*Baik air*	2	Rusak Berat atau Usang
46	*Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)*	1	Rusak Berat atau Usang
47	*Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)*	1	Rusak Berat atau Usang
48	*Mesin Hitung Elektronik/Calculator*	1	Rusak Berat atau Usang

49	*Overhead Projector*	1	Rusak Berat atau Usang
50	*Meja 1/2 Biro*	1	Rusak Berat atau Usang
51	*Televisi*	1	Rusak Berat atau Usang
52	*Camera Video*	1	Rusak Berat atau Usang

B. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam periode Renstra 2025–2029, Kesatuan Bangsa dan Politik (KesBangPol) Kabupaten Nunukan berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pendekatan partisipatif, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan wawasan kebangsaan dan ketahanan masyarakat di wilayah perbatasan. Dengan inovasi layanan dan optimalisasi jejaring kerja, KesBangPol berupaya menciptakan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan inklusif, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Nunukan

No	Indikator Kinerja sesuai TUSI pd	Target SDGS (√)	Target IKK/IKU (√)	Target Indikator SPM/NSPK/LPPD (√)	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Presntase Peserta sosialisasi Pembauran Kebangsaan & Pendidikan Wasbang & Bela Negara		√		0.00063	0.00073	0.00048	0.00071	0.00067	**100% (0.00063)**	**110% (0,000803)**	**0**	**66,67% (0,00047)**	**0**	**100%**	**110%**	**0**	**66,67%**	**0**
2	Presentase Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula		√		0.040	0.040	0.037	0.035	0.034	**1,43%**	**94,67% (0,037)**	**100% (0.037)**	**100% (0.035)**	**0**	**3,575%**	**94,67%**	**100%**	**100%**	
3	Presentase Pelayanan Pendaftaran bagi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas, LSM, Yayasan & Perkumpulan)		√		100	100	100	100	100	**100%**	**92,71%**	**100%**	**100%**	**0**	**100%**	**92,71%**	**100%**	**100%**	
4	Presentase peran Masyarakat dalam terciptanya ketahanan ekonom, sosial, budaya		√		0.050	0.061	0.071	0.081	0.089	**100% (0,05)**	**98,75% (0,60)**	**5,33%**	**100% (0.081)**	**0**	**100%**	**98,75**	**7,507**	**100%**	**0**
5	Presentase wawasan Nusantara untuk NKRI		√		14.29	28.57	42.86	57.14	71.43	**100% (14,28)**	**89,09 (25,45)**	**100% (42,86)**	**100% (57,14)**	**0**	**100%**	**89,09**	**100%**	**100%**	

6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun tepat waktu		√		14	14	14	14	14	**12 Lap**	**14 Lap**	**14 Lap**	**100% (14)**	**0**	**85,7**	**100%**	**100%**		

Tabel 2.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
SEKRETARIAT																	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	5.211.300	13.233.340	30.944.000	-	-	1.533.300	11.889.200	30.820.650	-	-	29.42	89.84	99.60	-0,03	-0,02
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	5.920.450	4.717.300	9.715.490	6.077.570	14.083.000	5.810..395	4.622.425	9.667.518	5.941.740	93.89	98.14	97.99	99.51	97.77	0,09	0,07
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	2.907.370.611	2.859.23.4334	2.972.731.939	3.701.480.564	-	2.846.491.640	2.799.418.657	2.857.939.370	3.431.217.395	-	97.91	97.91	96.14	92.70	0,33	0,82
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	1.992.000	1.957.600	1.947.000	2.646.600	500.000	1.992.000	1.957.600	1.947.000	2.600.730	50.00	100.00	100.00	100.00	98.27	2,60	2,51
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	3.753.200	13.499.640	-	-	-	3.749.328	13.159.125	-	-	-	99.90	97.48	0,27	0,24
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.380.100		26.692.440	28.287.090	41.666.020	-	27.367.420	25.483.158	27.849.175	41.383.241	-	99.95	95.47	98.45	99.32	0,36	0,60
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.999.800	10.799.700	10.799.700	10.799.250	13.703.250	3.480.000	10.759.000	9.462.750	10.781.840	13.702.150	69.60	99.62	87.62	99.84	99.99	0,34	0,51
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	86.719.800	55.644.200	106.448.800	155.701.600	-	45.738.800	54.931.460	98.303.702	151.036.357	-	52.74	98.72	92.35	97.00	-0,03	-0,02

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	134.932.105	208.094.906	-		-	133.533.700	207.480.176	-		-	98.96	99.70		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	996.000	1.200.000	1.188.000	1.000.000	1.200.000	-	-	494.000	300.000	1.200.000	-	-	41.58	30.00	100.00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000	48.200.000	75.345.000	83.263.500	102.684.000	43.212.152	40.267.057	49.847.526	53.324.753	69.252.676	57.62	83.54	66.16	64.04	67.44		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	143.712.000	137.136.000	106.386.000	177.448.480	182.628.800	28.555.000	136.236.000	103.020.480	170.222.880	169.042.880	19.87	99.34	96.84	30.00	92.56		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.000.000	33.531.000	31.414.400	177.448.480	61.370.100	16.827.300	19.709.600	26.584.800	170.222.880	58.215.882	60.10	58.78	84.63	95.35	94.86		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.953.000	-	-	-	-	3.820.300	-	-	-	-	96.64	-	-		-		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	-	-	-		360.000.000	-	-	-	-	355.511.851		-	-	-	98.75		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	54.317.700	79.813.000	46.731.000	99.970.000	-		73.732.050	46.511.000	91.925.700	-	-	92.38	99.53	91.55		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.000.000	-	-	-	-	19.984.800	-	-	-	-	99.92	-	-	-	-		
Penyediaan makanan dan minuman	8.000.000	-	-	-	-	7.884.000	-	-	-	-	98.55	-	-	-	-		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah	50.000.000	-	-	-	-	35.754.000	-	-	-	-	71.51	-	-	-	-		
Rapat-rapat Koordinasi Luar Daerah	80.000.000	-	-	-	-	13.007.841	-	-	-	-	16.26	-	-	-	-		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	15.000.000	-	-	-	-	14.882.612	-	-	-	-	99.22	-	-	-	-		
Bidang PIP & KK																	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	744.712.570	111.499.170	849.791.150	1.136.331.600	-	516.909.635	89.607.640	772.865.539	1.088.073.733	-	69.41	80.37	90.95	95.75		
Peringatan Hari Besar Nasional	129.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam (FKUB)	55.785.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
Peringatan Bela Negara di Kabupaten Nunukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Fasilatasi Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK)	35.010.000	-	-	-	-	34.531.160	-	-	-	-	98.63	-	-	-	-		
Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Bidang POLDAGRI																	
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	-	-	1.219.965.232	21.501.076.882	38.322.273.107	-	-	1.154.974.785	21.296.993.192	38.257.395.411	-	-	96.67	99.05	99.83		
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	930.919.932	-	-		-	923.993.571	-	-	-	-	99.26	-	-	-		
Verifikasi Banpol, Ormas dan Nirlaba lainnya	29.850.000	-	-	-	-	21.307.417	-	-	-	-	71.38	-	-	-	-		
Pelayanan dan Pendaftaran Ormas	54.460.000	-	-	-	-	25.717.300	-	-	-	-	47.22	-	-	-	-		
Pendidikan Politik Bagi Pemilih	68.500.000	-	-	-	-	54.338.800	-	-	-	-	79.33	-	-	-	-		

raian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	-	42.859.000	107.530.130	84.787.190	-	-	39.736.300	82.938.608		-	-	92.71	77.13	80.84		
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	35.000.000	-	-	-	-	24.494.000	-	-	-	-	69.98	-	-	-		
Bidang SOSEK																	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	-	161.295.865	384.812.935	722.490.365	-	-	159.278.500	371.470.964	709.299.014	-	-	98.75	96.53	98.17		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	188.395.000	-	-	-	-	177.790.000	-	-	-	-	94.37	-	-	-		
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	2.096.200	-	-	-	-	596.200	-	-	-	-	28.44	-	-	-		
Pemantauan Dampak Kebijakan Perekonomian	19.210.000		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Bidang KEWASNAS																	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	-	67.685.010	97.569.720	613.313.590	-	-	61.740.000	94.078.580	284.394.696	-	-	91.22	96.42	46.37		
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	601.612.870	1.096.540.372	953.749.960	-	-	535.989.030	1.045.818.220	810.521.916	-	-	89.09	95.37	84.98		
Kewaspadaan Dini Daerah	124.500.000		-	-	-	37.763.050		-	-	-	30.63		-	-	-		

Tabel 2.4

Pagu Anggaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik per Tahun

TAHUN	PAGU ANGGARAN	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		Rata-Rata Capaian Anggaran		REALISASI (Rp)
		Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
2021	*5.215.691.063*	92.56	ST	82.86	T	4.827.765.318
2022	*5.463.320.421*	99.12	ST	97.94	ST	5.456.307.314
2023	27.671.691.643	90.71	ST	95.65	ST	27.090.402.675
2024	*46.268.140.942*	81.94	T	90.55	ST	45.071.733.904

Kesbangpol telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam manajemen anggaran dan pelaksanaan program selama periode 2021–2024. Namun, penurunan sedikit pada capaian kinerja pada 2024 perlu diwaspadai. Dengan peningkatan anggaran yang signifikan, Kesbangpol harus terus memastikan efektivitas penggunaan sumber daya dan pencapaian tujuan strategis untuk menjaga kinerja yang optimal di masa depan.

Tabel 2.5

Tabel Evaluasi Kinerja Tahunan Periode sebelumnya (2021-2024)

No	INDIKATOR KINERJA	2021			2022			2023			2024		
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	*Presentase Sosialisasi Pembauran Kebangsaan & Pendidikan wasbang & bela negara*	63%	100%	100%	73%	80.37%	110%	71%	66.67%	93.90%	0.00071	100	140
2	*Presentase pendidikan politik bagi pemilih*	1.43%	1.43%	100%	40%	94.57%	236%	37%	100%	270%	0.035%	100%	100%
3	*Presentase pelayanan pendaftaran bagi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas, LSM, Yayasan & Perkumpulan)*	100%	100%	100%	100%	92.71%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	*Presentase peran masyarakat dalam terciptanya ketahanan ekonomi, sosial, budaya*	50%	100%	100%	61%	98.75%	162%	71%	5.33%	7.51%	0.081%	100%	123%
5	*Presentase wawasan Nusantara untuk NKRI*	28.57%	100%	100%	28.57%	89.09%	312%	42.86%	100%	233%	57.14%	100%	175%
6	*Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu*				14	14	100%	14	14	100%	100%	100%	100%

c. **Kelompok Sasaran Layanan**

Dalam rangka mewujudkan visi terciptanya masyarakat Kabupaten Nunukan yang damai, berdaya saing, dan berkebhinekaan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan menetapkan kelompok sasaran layanan sebagai pilar utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program selama periode Renstra 2025–2029. Kelompok sasaran ini dipilih secara strategis berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat, dinamika sosial-politik lokal, tantangan kebangsaan di wilayah perbatasan, serta arahan kebijakan nasional terkait pembinaan kesatuan bangsa dan politik. Kesbangpol telah menunjukkan kinerja yang cukup baik selama periode 2021–2024, dengan pencapaian maksimal pada beberapa indikator. Namun, fluktuasi signifikan pada beberapa program memerlukan perhatian lebih lanjut. Dengan evaluasi dan perbaikan strategis, Kesbangpol dapat meningkatkan konsistensi dan efektivitas program dalam mendukung tujuan strategis jangka panjang.

Kelompok sasaran layanan BAKESBANGPOL Kabupaten Nunukan pada periode 2025–2029 terdiri dari enam kelompok utama, yaitu :

1. Pemuda dan Generasi Muda (Pelajar, Mahasiswa, dan Pemilih Pemula).

   Sebagai generasi penerus bangsa, pemuda menjadi fokus utama dalam membangun ketahanan ideologis dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan politik, wawasan kebangsaan, dan pendidikan bela negara bagi pelajar SMA/SMK, mahasiswa, serta pemilih pemula usia 17–35 tahun. Program-program seperti seminar, pelatihan literasi politik, kampanye anti-radikalisme, dan simulasi pemilu akan dilaksanakan secara berkala di sekolah, kampus, dan pusat-pusat kegiatan pemuda. Sasaran ini bertujuan menciptakan generasi yang cerdas secara politik, toleran, dan berkomitmen pada persatuan NKRI.

2. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Yayasan, dan Perkumpulan

   Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menempatkan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis dalam menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Selama Renstra 2025–2029, semua Ormas, LSM, yayasan, dan perkumpulan yang bergerak di bidang sosial, budaya, agama, lingkungan, dan hak asasi manusia akan mendapatkan layanan administratif pendaftaran, pembinaan, dan pengawasan yang transparan, cepat, dan akuntabel. Targetnya: 100% permohonan pendaftaran dan perpanjangan izin operasional diselesaikan tepat waktu, dengan mekanisme online dan tanpa biaya administrasi yang memberatkan. Ini sejalan dengan semangat pelayanan prima dan reformasi birokrasi.

3. Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat

   Di wilayah perbatasan seperti Nunukan yang heterogen secara etnis, agama, dan budaya, peran tokoh-tokoh masyarakat sangat sentral dalam menjaga stabilitas sosial. BAKESBANGPOL akan memperkuat sinergi melalui forum komunikasi rutin, pelatihan moderasi beragama, dan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan yang inklusif. Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat akan menjadi agen perubahan dalam menyebarluaskan pesan perdamaian, menghindari konflik horizontal, dan memperkuat identitas keindonesiaan di tengah keragaman. Program ini juga akan mengintegrasikan nilai-nilai adat lokal sebagai kekuatan penguat persatuan.

4. Masyarakat Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil

   Kabupaten Nunukan memiliki posisi geografis strategis sebagai pintu gerbang Indonesia di perbatasan dengan Malaysia. Masyarakat di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terpencil rentan terhadap pengaruh ideologi ekstrem, penyebaran hoaks, dan praktik politik identitas yang memecah belah. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan melakukan pendekatan

khusus melalui mobile unit sosialisasi, penyuluhan keliling, pemasangan media informasi kebangsaan, dan pemberdayaan relawan kebangsaan lokal. Sasaran layanan ini bertujuan memperkuat rasa memiliki terhadap NKRI dan menangkal radikalisme serta separatisme secara preventif.

5. Komunitas Etnis, Budaya, dan Kelompok Rentan

   Nunukan merupakan rumah bagi berbagai kelompok etnis (Tidung, Bugis, Banjar, Tionghoa, Dayak, dll.), agama, dan kelompok rentan (disabilitas, perempuan, penyandang masalah kesejahteraan sosial). BAKESBANGPOL akan memastikan bahwa setiap program kebangsaan bersifat inklusif, tidak diskriminatif, dan menghormati keberagaman. Melalui dialog lintas budaya, festival kebangsaan, dan penguatan lembaga adat, BAKESBANGPOL akan mendorong integrasi sosial yang berbasis penghargaan terhadap perbedaan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *Bhinneka Tunggal Ika* dan SDGs Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat). SDGs

6. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Stakeholder Pemerintah Daerah

   Sebagai pelaksana kebijakan, ASN di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan maupun perangkat daerah lainnya menjadi sasaran layanan internal yang tak kalah penting. BAKESBANGPOL akan menyelenggarakan pelatihan intensif tentang tata kelola kebangsaan, manajemen konflik, pengelolaan organisasi kemasyarakatan, dan akuntabilitas publik. Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait akan diperkuat melalui mekanisme *Multi-Stakeholder Forum*, guna memastikan keseragaman persepsi dan sinergi dalam menjalankan misi kebangsaan.

   Untuk memastikan layanan kepada kelompok sasaran dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan akan menerapkan Strategi Peningkatan Capaian Layanan yaitu :

- Pendekatan Berbasis Lokal (Local Ownership): Menyesuaikan materi dan metode sosialisasi dengan konteks budaya dan bahasa lokal.
- Digitalisasi Layanan: Pengembangan sistem daring pendaftaran Ormas dan pelaporan kegiatan kebangsaan.
- Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan monitoring program melalui kelompok kerja (Pokja) kebangsaan di tingkat desa/kelurahan.
- Monitoring dan Evaluasi Partisipatif: Menggunakan indikator kinerja berbasis data lapangan, bukan hanya administratif.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai perangkat daerah yang bertugas sebagai garda terdepan dalam membangun ketahanan ideologis, sosial, dan politik masyarakat, BAKESBANGPOL Kabupaten Nunukan menghadapi sejumlah tantangan struktural, operasional, dan kultural dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Meskipun telah melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja, masih terdapat hambatan signifikan yang menghambat optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan lainnya. Permasalahan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan dinamika kompleksitas wilayah perbatasan yang multietnis, multidimensi, dan rentan terhadap konflik sosial.

Kabupaten Nunukan, sebagai wilayah perbatasan dengan Malaysia di ujung utara Kalimantan Utara, memiliki posisi strategis yang tidak hanya menentukan integritas wilayah negara, tetapi juga menjadi pintu gerbang keamanan ideologis, sosial, dan politik Indonesia. Dalam konteks ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak transformasi sosial-politik yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan, namun potensi

tersebut harus dihadapkan pada sejumlah permasalahan internal dan dinamika eksternal yang kompleks.

Berikut adalah identifikasi utama permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan selama periode perencanaan 2025–2029 :

Tabel 2.6
Permasalah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Partisipasi politik masyarakat masih belum optimal	Tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat terkait partisipasi politik dalam mendukung terwujudnya demokrasi subtasnsial	- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang politik dan demokrasi substansial penegakan hukum dan HAM yg berpotensi konflik dan disintegrasi sosial - Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula belum Efektif
2.	Internalisasi dan Aktualisasi nilai-2 kebangsaan dan Ideologi Pancasila	Lemahnya pemahaman dan rendahnya implementasi ideologi Pancasila dan wasbang	- Kurangnya pemahaman dan pengamalan masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan - Belum Efektifnya kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
3.	Ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan agama yang belum optimal	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membangun hubungan yg harmonis antar suku, agama dan ras	- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengembangan ketahanan social,ekonomi, budaya dan agama - Mudahya masyarakat terprovokasi dengan Isu SARA dan berita Hoax - Perubahan perilaku social masyarakat sebagai dampak Globalisasi, Teknologi dan informasi
4	Potensi terjadinya konflik sosial	Masih rendahnya peran masyarakat dalam kewaspadaan dini potensi konflik sosial dan Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG)Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budayah Pertahanan Dan Keamanan (Ipoleksosbudhankam)	- Kurangnya pengetahuan dan sikap masyarakat terkait dengan deteksi dan cegah dini Potensi konflik sosial dan ATHG Ipoleksosbudhankam. - Belum optimalnya peran kelembagaan kewaspadaan dini masyarakat dan kelembagaan bidang penanganan konflik sosial. - Sinergitas antar lembaga terkait dengan kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial belum terbangun secara efektif dan produktif
5	Akuntabilitas dan tata Kelola Perangkat Daerah belum optimal	- Regulasi sering berubah - Kerjasama Tim belum optimal	- Kurangnya minat baca peraturan peundang-undangan - Jumlah dan kualitas SDM terbatas - Budaya Kerja belum diimplemtasikan secara optimal

Sementara faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesbangpol Kabupaten Nunukan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.7

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD

Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi Permasalahan	Identifikasi Permasalahn	
				Pendukung	Penghambat
Menciptakan Tata Kehidupan yang Harmoni dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal	Meningkatnya Harmonisasi Masyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama 2. Indeks Demokrasi	- Rendahnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kerukunan. - Rentannya konflik sosial akibat isu SARA dan hoaks yang menyebar melalui media sosial. Kurangnya sinergi antara lembaga adat, tokoh agama, dan pemerintah dalam membangun harmoni.	- Kolaborasi dengan tokoh agama, tokoh adat, dan komunitas lokal. - Program dialog lintas agama dan budaya yang rutin. - Dukungan dari Dinas Kebudayaan dan Kemenag dalam kegiatan kebudayaan.	- Dominasi informasi provokatif dari luar negeri - Tidak adanya sistem monitoring dan deteksi dini konflik sosial - Kurangnya kapasitas mediasi lokal yang profesional - Budaya "tutup mulut" dalam pelaporan konflik
	Meningkatnya Stabilitas Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keamanan	Indeks Kewaspadaan Nasional	- Potensi konflik sosial akibat migrasi lintas batas dan interaksi dengan Malaysia. - Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman radikalisme dan spionase. - Tidak optimalnya koordinasi antarinstansi (Kesbangpol), Polres, BIN, BNPT).	- Kerja sama dengan instansi keamanan (Polres, BIN, BNPT) dan satgas perbatasan. - Pembentukan jaringan relawan deteksi dini konflik di tingkat desa. - Akses data intelijen sosial dari lembaga terkait.	- Terbatasnya anggaran untuk pengembangan sistem kewaspadaan nasional - Infrastruktur teknologi lemah di daerah terpencil - Budaya birokrasi yang tidak terintegrasi - Minimnya kolaborasi dengan lembaga keamanan
	Menguatnya Karakter Kebangsaan	1. Angka Kesadaran Politik 2. Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Berperan dalam Pembangunan 3. Persentase Pemahaman Masyarakat terkait Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	- Lemahnya internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. - Program edukasi kebangsaan bersifat formal dan tidak terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. - Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembinaan karakter bangsa.	- Kolaborasi dengan sekolah, perguruan tinggi, dan organisasi pemuda. - Integrasi materi kebangsaan ke dalam kegiatan budaya lokal (misal: festival adat, musyawarah). - Penyuluhan oleh tokoh masyarakat dan relawan kebangsaan.	- Kurangnya SDM yang ahli dalam pendidikan kebangsaan dan moderasi beragama - Tidak adanya sistem evaluasi pemahaman nilai-nilai kebangsaan - Dominasi pengaruh budaya luar (Malaysia) terhadap anak muda - Program edukasi yang tidak kontekstual
	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah	SAKIP OPD	- Proses pelaporan kinerja masih manual dan terlambat. - Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan dan program. - Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi yang berbasis data.	- Implementasi sistem informasi terpadu (SIM-Kesbangpol) untuk pelaporan kinerja. - Pelatihan SDM dalam manajemen kinerja dan akuntabilitas publik. - Kolaborasi dengan Inspektorat dan BPKAD untuk audit internal.	- Tidak adanya unit khusus monitoring dan evaluasi (Monev) - Anggaran untuk digitalisasi dan pelatihan terbatas - Budaya birokrasi yang tertutup terhadap umpan balik publik - Kurangnya integrasi sistem informasi

Berdasarkan uraian dalam tabel 2.6 dan 2.7 dapat dijelaskan bahwa permasalahan palayanan Badan Kesbangpol adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi Politik Masyarakat Masih Belum Optimal

   Masalah: Tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat terkait partisipasi politik dalam mendukung demokrasi terwujudnya substansial masih rendah.

Akar Masalah:

- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang politik dan demokrasi substantif, termasuk hak dan kewajiban warga negara.
- Penegakan hukum yang belum optimal dalam menjamin keadilan dan perlindungan HAM, sehingga masyarakat merasa tidak aman untuk berpartisipasi secara aktif.
- Pendidikan politik bagi pemilih pemula masih kurang efektif, baik dari segi materi maupun metode penyampaian.

Dampak:

- Rendahnya partisipasi pemilih pada pemilu dan pemilihan kepala daerah.
- Munculnya ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi, terutama di kalangan generasi muda dan masyarakat perbatasan.
- Potensi dominasi kelompok-kelompok tertentu dalam proses politik, yang dapat memicu polarisasi.

Solusi Strategis:

- Mengintegrasikan pendidikan politik ke dalam kurikulum sekolah dan program pelatihan komunitas.
- Menyediakan platform digital edukatif (portal, podcast, video) yang menyampaikan informasi politik secara jelas dan objektif.
- Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat sebagai fasilitator pendidikan politik di tingkat desa.

2. Internalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Kebangsaan dan Ideologi Pancasila Masih Lemah

   Masalah: Lemahnya pemahaman dan rendahnya implementasi ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di kalangan masyarakat.

   Akar Masalah:

   - Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila secara mendalam, terutama di kalangan muda dan masyarakat perbatasan.

- Rendahnya kegiatan pencanangan atau penguatan karakter bangsa yang dilakukan secara konsisten dan sistematis.
- Kegiatan edukasi sering bersifat formal, seremonial, dan tidak terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari.

Dampak:

- Masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh narasi asing atau ideologi ekstrem.
- Identitas nasional mulai melemah, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terbuka terhadap budaya luar.
- Risiko terjadinya deviasi ideologis dan radikalisme yang memecah belah bangsa.

Solusi Strategis:

- Mengembangkan program "Pancasila di Desa" dengan pendekatan budaya lokal (misalnya: ritual adat, musyawarah, pasar minggu).
- Membuat kampanye "Hidup Berdasarkan Pancasila" melalui media sosial, radio lokal, dan pertunjukan seni.
- Melibatkan tokoh adat dan tokoh agama dalam membawa pesan kebangsaan secara natural dan relatable.

3. Internalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Kebangsaan dan Ideologi Pancasila Masih Lemah

   Masalah: Lemahnya pemahaman dan rendahnya implementasi ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di kalangan masyarakat.

   Akar Masalah:

   - Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila secara mendalam, terutama di kalangan muda dan masyarakat perbatasan.
   - Rendahnya kegiatan pencanangan atau penguatan karakter bangsa yang dilakukan secara konsisten dan sistematis.
   - Kegiatan edukasi sering bersifat formal, seremonial, dan tidak terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari.

   Dampak:

- Masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh narasi asing atau ideologi ekstrem.
- Identitas nasional mulai melemah, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terbuka terhadap budaya luar.
- Risiko terjadinya deviasi ideologis dan radikalisme yang memecah belah bangsa.

Solusi Strategis:

- Mengembangkan program "Pancasila di Desa" dengan pendekatan budaya lokal (misalnya: ritual adat, musyawarah, pasar minggu).
- Membuat kampanye "Hidup Berdasarkan Pancasila" melalui media sosial, radio lokal, dan pertunjukan seni.
- Melibatkan tokoh adat dan tokoh agama dalam membawa pesan kebangsaan secara natural dan relatable.

4. Potensi Terjadinya Konflik Sosial (Ipolekosbudhankam)

   Masalah: Masih rendahnya peran masyarakat dalam deteksi dini dan pencegahan potensi konflik sosial, khususnya dalam bidang IPolekosbudhankam (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama).

   Akar Masalah:

   - Kurangnya pengetahuan dan sikap masyarakat terkait deteksi dini konflik sosial dan ATHG (Antar Golongan).
   - Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat dalam penanganan konflik sosial.
   - Sinergitas antar lembaga terkait (BAKESBANGPOL, Kepolisian, Kemenag, Dinsos, dll.) dalam penanganan konflik sosial masih belum efektif dan produktif.

   Dampak:

   - Konflik bisa meledak secara tiba-tiba karena tidak terdeteksi dini.
   - Respon pemerintah terlalu lambat karena tidak ada sistem monitoring lokal.

- Masyarakat cenderung menyelesaikan konflik sendiri (melalui jalur adat atau kekerasan), bukan melalui mediasi resmi.

Solusi Strategis:

- Membentuk Jaringan Deteksi Dini Konflik (JDDK) di setiap desa, terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, dan relawan muda.
- Mengembangkan sistem pelaporan konflik sosial online yang mudah diakses oleh masyarakat.
- Menciptakan mekanisme kolaborasi lintas instansi dengan MoU antara BAKESBANGPOL, Polres, Kemenag, dan Dinas Sosial untuk respons cepat terhadap konflik.

2.2.2 Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan terkait tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan, maka selanjutnya dilakukan telaah RTRW sebagai berikut :

Tabel 2.8

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
Pembangunan Infrastruktur Perbatasan (Jalan, Pos Pengawasan, Jaringan Komunikasi	Wilayah Perbatasan (Desa-Desa dll.)	Memudahkan akses pelayanan kepada masyarakat perbatasan, mendukung deteksi dini konflik, dan distribusi informasi kebangsaan.	Kurangnya infrastruktur dasar (jaringan internet, jalan) menghambat penyampaian pesan kebangsaan dan pendidikan politik.	- Terbatasnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur di daerah terpencil - Risiko kerusakan akibat kondisi geografis (banjir, gelombang tinggi) - Koordinasi antarinstansi	- Kebijakan nasional yang mendukung pembangunan perbatasan - Sinergi dengan instansi keamanan (Polres, BIN, Satgas Perbatasan) - Potensi pengembangan "Pos Keamanan dan Kebangsaan" sebagai titik layanan
Pengembangan Kawasan Pemukiman dan Permukiman Transmigrasi	Desa-desa baru atau pemukiman transmigrasi di sekitar kota Nunukan dan perbatasan	Meningkatkan jumlah penduduk yang menjadi sasaran pelayanan (pendidikan politik, pendaftaran ormas, penguatan karakter bangsa)	Potensi konflik sosial akibat ketegangan antar etnis/kebudayaan di pemukiman baru.	- Ketidakseimbangan sosial ekonomi antar kelompok penduduk - Kurangnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan di kalangan pendatang baru - Keterbatasan kapasitas SDM Kesbangpol di wilayah terpencil	- Program integrasi sosial melalui forum dialog antarkelompok - Kolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penyuluhan kebangsaan di awal proses pemukiman
Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Pertanian Berkelanjutan	Kecamatan Kepulauan dan kawasan pertanian utama	Mendukung ketahanan ekonomi dan sosial, sehingga masyarakat lebih stabil dan terbuka terhadap program pemberdayaan.	Rentannya masyarakat terhadap provokasi eksternal (misalnya: narasi anti-NKRI dari Malaysia) saat menghadapi tekanan ekonomi.	- Ketergantungan pada sektor pertanian yang rentan terhadap cuaca - Akses informasi yang terbatas di daerah pedesaan	- Program pemberdayaan ekonomi berbasis lokal - Integrasi edukasi kebangsaan dengan kegiatan pertanian (misalnya: "Pancasila di Sawah")

				- Dominasi media luar negeri (Malaysia) yang menyebar hoaks	- Kolaborasi dengan Dinas Pertanian dan Koperasi
Pengembangan Kawasan Budaya dan Religi (Tempat Ibadah, Festival, Museum)	Kota Nunukan dan desa-desa dengan kekayaan budaya (Tidung, Banjar, Dayak)	Menjadi sarana strategis untuk menyampaikan pesan kebangsaan, toleransi, dan moderasi beragama.	Risiko konflik horizontal jika pengembangan tidak inklusif atau terkesan diskriminatif.	- Kurangnya koordinasi antara Kesbangpol, Kemenag, dan Instansi terkait - Proses perizinan yang lambat untuk proyek budaya-religi - Potensi dominasi satu agama/budaya	- Kekayaan budaya lokal yang bisa dimanfaatkan sebagai fondasi kebangsaan - Adanya tokoh agama dan adat yang siap bekerja sama - Dukungan dari Pemerintah Daerah untuk festival kebangsaan

Berdasarn masalah pelayanan perangkat daerah dan telaah RTRW dap at diidentifikasi isu-isu strategis pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Nunukan untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

Tabel 2.9

Analisis Isu Strategis

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan permasalahan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan permasalahan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Kesatuan Bangsa dan Politik	Partisipasi politik masyarakat masih belum optimal			Demokrasi	Demokrasi	Demokrasi dan partisipasi dalam Politik
	Internalisasi dan Aktualisasi nilai-nilai kebangsaan dan Ideologi Pancasila			Pemantapan Wasbang dan Karakter Bangsa	Pemantapan Wasbang dan Karakter Bangsa	Pemantapan Wasbang dan Karakter Bangsa
	Ketahaan sosial, ekonomi, budaya dan agama yang belum optimal			Intoleransi, Anarkisme, Radikalisme, Terorisme	Intoleransi, Anarkisme, Radikalisme, Terorisme	Intoleransi,Anarkisme,Radikalisme,Terorisme,dan KUB
	Potensi terjadinya konflik sosial		Spionase dan penjajahan gaya Baru	Kewaspadaan Nasional	Kewaspadaan Daerah	Kewaspadaan Nasional di Daerah
	Akuntabilitas dan tata Kelola Perangkat Daerah belum optimal					Akuntabilitas dan Tata Kelola Administrasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Tabel 2.9 terdapat empat isu strategis utama yang menjadi prioritas pengembangan kebijakan dalam Renstra 2025–2029, yaitu :

1. Demokrasi dan Partisipasi dalam Politik

   Potensi Daerah:

Kabupaten Nunukan memiliki masyarakat yang terbuka terhadap informasi dan partisipasi politik, terutama generasi muda yang aktif di media sosial dan forum publik.

Permasalahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

Partisipasi politik masyarakat masih belum optimal — ditandai oleh rendahnya pemahaman tentang hak dan kewajiban politik, serta ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi.

Isu KLHS Relevan :

Pendidikan politik bagi pemilih pemula, literasi demokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Dinamika Lingkungan :

- Nasional: Reformasi demokrasi, peningkatan kualitas pemilu, dan penguatan partisipasi warga.
- Regional: Dinamika politik antarprovinsi di Kalimantan Utara dan interaksi lintas batas dengan Malaysia.

Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik :

Meningkatkan partisipasi politik yang bermartabat, inklusif, dan berbasis nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan politik, edukasi pemilih, dan penguatan lembaga demokrasi desa.

Implikasi Strategis :

Bakesbangpol harus menjadi fasilitator demokrasi lokal, bukan sekadar regulator. Program seperti *"Sekolah Pemilih"*, *"Forum Remaja Politik"*, dan *"Dialog Publik Desa"* perlu dikembangkan secara sistematis.

2. Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Potensi Daerah :

Masyarakat Nunukan memiliki kekayaan budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai gotong royong yang dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun karakter bangsa.

Permasalahan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik :

Internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai kebangsaan serta ideologi Pancasila masih lemah — terutama di kalangan generasi muda yang lebih terbuka terhadap budaya asing.

Isu KLHS Relevan :

Penguatan karakter bangsa, moderasi beragama, dan pendidikan kebangsaan di sekolah.

Dinamika Lingkungan:

- Nasional: Ancaman radikalisme, intoleransi, dan degradasi nilai-nilai luhur bangsa.
- Regional: Penyebaran narasi anti-NKRI dari luar negeri melalui media digital.

Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik :

Membangun kesadaran nasional yang kuat melalui pendekatan budaya lokal, dialog antarbudaya, dan integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Implikasi Strategis :

Bakesbangpol harus mengubah pendekatan dari "sosialisasi top-down" menjadi "edukasi berbasis budaya". Contoh: menyelenggarakan acara *"Pancasila dalam Adat Dayak"*, *"Karakter Bangsa dalam Ritual Banjar"*, atau *"Musyawarah sebagai Bentuk Demokrasi Lokal" dan lainnya*.

3. Toleransi dan Penanganan Konflik Berbasis Identitas (KUB)

Potensi Daerah :

Keragaman etnis (Tidung, Dayak, Bugis, Banjar, Tionghoa, dll.), agama, dan budaya di Nunukan bisa menjadi kekuatan integrasi jika dikelola dengan baik.

Permasalahan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik :

Ketahanan sosial, ekonomi, budaya, dan agama masih belum optimal — rentan terhadap konflik horizontal karena perbedaan identitas.

Isu KLHS Relevan :

Penanganan konflik sosial, promosi toleransi, dan perlindungan HAM.

Dinamika Lingkungan:

- Nasional: Meningkatnya kasus intoleransi dan diskriminasi berbasis SARA.
- Regional: Potensi gesekan antar-etnis di perbatasan karena mobilitas penduduk tinggi.

Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik :

Menciptakan masyarakat yang damai, harmonis, dan saling menghargai melalui dialog lintas identitas, mediasi konflik, dan pembinaan tokoh masyarakat.

Implikasi Strategis :

Bakesbangpol harus menjadi penyelamat harmoni sosial. Ini bisa dilakukan melalui:

- Forum Dialog Antarkelompok Identitas
- Pelatihan Mediasi Konflik untuk Tokoh Masyarakat
- Kampanye "Hidup Berdampingan Secara Damai"

3 Kewaspadaan Nasional di Daerah

Potensi Daerah :

Wilayah perbatasan Nunukan adalah zona strategis untuk menjaga kedaulatan NKRI dari ancaman eksternal dan internal.

Permasalahan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik :

Potensi terjadinya konflik sosial (Ipolekosbudkam) masih tinggi, terutama karena mudahnya penyebaran hoaks, provokasi, dan spionase.

Isu KLHS Relevan :

Keamanan informasi, keamanan nasional, dan kewaspadaan terhadap ancaman non-militer.

Dinamika Lingkungan:

- Global: Spionase, penjajahan gaya baru, dan penyebaran ideologi ekstrem melalui internet.
- Nasional: Kewaspadaan nasional sebagai bagian dari agenda keamanan nasional.
- Regional: Interaksi lintas batas dengan Malaysia yang membawa risiko penetrasi ideologi asing.

Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik :

Meningkatkan kapasitas deteksi dini dan respons cepat terhadap ancaman keamanan non-militer di wilayah perbatasan.

Implikasi Strategis :

Baeksbangpol harus menjadi “sensor sosial” pertama di

perbatasan. Ini bisa dilakukan melalui:

- Pembentukan Jaringan Deteksi Dini Konflik
- Kolaborasi dengan BIN, BNPT, Polres, dan satgas perbatasan
- Pemantauan media sosial dan informasi publik secara real-time.

Analisis isu strategis dalam Tabel 2.9 menunjukkan bahwa Bakesbangpol Kabupaten Nunukan bukan hanya instansi administratif, tetapi lembaga strategis yang bertugas membangun fondasi keamanan dan persatuan bangsa di garis depan.

Dengan memahami potensi daerah, permasalahan nyata, dinamika global dan nasional, serta isu strategis yang relevan, Bakesbangpol dapat merancang kebijakan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Renstra 2025–2029 adalah momentum untuk menjadi lebih dari sekadar pelaksana kebijakan — tetapi sebagai pembangun kebangsaan yang dipercaya oleh seluruh masyarakat Nunukan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS, DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dalam skala operasional, dengan fokus pada capaian kinerja dan layanan publik yang spesifik. Dengan kata lain, Renstra PD menjadi alat untuk mengimplementasikan visi dan misi Bupati secara lebih detail dan terukur di tingkat perangkat daerah. Sehingga rumusan tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah harus selaras dengan Visi dan Misi kepala daerah, serta memperhitungkan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan harus berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun, sementara sasaran adalah indikator yang mengukur pencapaian tujuan tersebut.

Keterkaitan yang kuat antara Renstra PD, dan Visi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD, maka akan tercipta keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nunukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap perangkat daerah bekerja secara terarah dan efisien dalam mencapai visi dan misi Bupati. Renstra PD juga berfungsi sebagai dasar untuk evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah. Dengan adanya tujuan dan sasaran yang jelas, maka kinerja perangkat daerah dapat diukur secara terukur dan evaluasi dapat dilakukan secara berkala. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan perangkat daerah berjalan sesuai dengan rencana dan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Visi RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah ***Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri*** berarti menciptakan Kabupaten Nunukan yang maju, memiliki ekonomi yang berkembang, masyarakat yang sejahtera dan adil, serta memiliki kemampuan untuk mengelola diri sendiri secara mandiri. Visi ini mencakup inovasi, peningkatan kesejahteraan, keadilan dalam distribusi sumber daya, dan kemandirian dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, dan politik.

Gambar 3.1

Visi Kabupaten Nunukan 2025-2029



erdasarkan gambaran Visi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD sebagai mana Gambar 3.1 maka dapat dimaknai secara implisit maupun eksplisit setidaknya terdapat 4 kata kunci yang menggambarkan cita-cita besar Kabupaten Nunukan 2025-2029 yang meliputi Inovatif, Sejahtera, Adil, dan Mandiri. Setidaknya berikut merupakan gambaran poin-poin visi Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029:

Berikut merupakan penjelasan detail dari masing-masing poin-poin visi Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029:

(1) **Inovatif:** Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Berdasarkan Prinsip Peningkatan Efisiensi, Perbaikan Efektivitas, Perbaikan Kualitas Pelayanan, Tidak Menimbulkan Konflik Kepentingan, Beroreantasi Kepada Kepentingan Umum, Dilakukan Secara Terbuka, Memenuhi Nilai Kepatutan, Dan Dapat Dipertanggungjawabkan Hasilnya Tidak Untuk Kepentingan Diri Sendiri.

(2) **Sejahtera:** Tercapainya Kehidupan Masyarakat Yang Tentram Yang Ditandai Dengan Peningkatan Penghasilan Masyarakat, Dapat Menikmati Akses Terhadap Pendidikan Dan Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan.

(3) **Adil:** Meretas Ketimpangan Dan Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur Khususnya Pembangunan Pelayanan Dasar Seperti Jalan Dan Transportasi, Air Bersih, Energi Listrik, Dan Jaringan Wifi.

(4) **Mandiri** Kemampuan Pemerintah Untuk Mengelola Sumber DayaAlam Sehingga Dapat Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Serta Meningkatkan Pendapatan Perekonomian Daerah Yang Dipergunakan Untuk Kesejahteraan Bersama.

Selanjutnya dijelaskan bahwa Misi merupakan rumusan umum mengenai langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Misi memberikan penjelasan lebih rinci tentang gambaran visi yang ingin dicapai, sekaligus menguraikan upaya-upaya konkret yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam penyusunannya, misi harus mempertimbangkan faktor-faktor strategis, baik dari aspek eksternal seperti tantangan dan peluang, maupun dari sisi internal yang mencakup kekuatan dan kelemahan daerah. Dengan demikian, misi yang disusun tidak hanya menjadi penjabaran dari visi, tetapi juga menjadi bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Kabupaten Nunukan saat ini. Melalui RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, misi ditetapkan sebagai arah dan langkah nyata yang dijalankan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan visi pembangunan, sekaligus merealisasikan janji politik Kepala Daerah terpilih kepada masyarakat Kabupaten Nunukan.

Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan terpilih periode tahun 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah:

(1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas sehat dan berkarakter.

(2) Peningkatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal.

(3) Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan melayani cepat dan tuntas.

(4) Percepatan dan penuntasan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata.

(5) Menciptakan tata kehidupan yang harmoni dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Gambar 3.2

Misi Kabupaten Nunukan 2025-2029



Berdasarkan telaahan Visi, dan Misi Kepala Bupati dan Wakil Kepala Bupati Kabupaten Nunukan periode tahun 2025-2029, maka yang menjadi tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Nunukan adalah untuk mendukung Misi 5 RPJMD periode 2025-2029 yaitu: ***" Menciptakan tata kehidupan yang harmoni dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal"***.

Misi kelima ini diarahkan untuk menjawab isu strategis RPJPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045, yaitu terkait dengan Kesatuan Bangsa dan Politik, stabilitas Ipoleksosbud Hankam, kerukunan umat beragama dan kewaspadaan dini terkait dengan potensi konflik sosial dan pemerintahan dengan Indikator Kinerja Daerah berupa peningkatanIndeks Harmoni Indonesia.

3.1 Tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2025-2029

Sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah, Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029 disusun untuk mewujudkan sinergi antara visi dan misi Pemerintah Daerah dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol di lapangan. Dokumen ini bukan hanya menjadi pedoman teknis operasional, tetapi juga menjadi komitmen strategis dalam menjaga stabilitas ideologi, politik, sosial, dan keamanan di wilayah perbatasan yang dinamis dan multikultural.

Tujuan Renstra ini dirumuskan berdasarkan hasil telaah mendalam terhadap kondisi aktual pelayanan publik, tantangan struktural, isu-isu strategis, serta potensi daerah yang belum sepenuhnya dioptimalkan. Dengan mempertimbangkan dinamika global, nasional, dan regional — termasuk ancaman radikalisme, penyebaran hoaks lintas batas, rendahnya partisipasi politik substantif, serta lemahnya internalisasi nilai Pancasila — tujuan Renstra dirancang agar responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

Tujuan utama Renstra Bakesbangpol 2025–2029 adalah "***Meningkatnya Harmonisasi Masyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM***". Untuk mencapai hal tersebut, tujuan strategis dirancang secara hierarkis dan terukur, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta arahan kebijakan nasional di bidang pembinaan ideologi Pancasila, ketahanan nasional, dan penguatan demokrasi.

Melalui penetapan tujuan yang jelas dan terarah, Bakesbangpol berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam membangun fondasi kebangsaan yang kokoh, mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan, serta menciptakan sistem deteksi dini dan penanganan konflik yang efektif — khususnya di wilayah perbatasan yang rentan terhadap infiltrasi ideologi asing dan disintegrasi sosial.

Tujuan strategis Perangkat Daerah menjadi peta jalan bagi seluruh program, kegiatan, dan inisiatif Bakesbangpol selama lima tahun ke depan, sekaligus menjadi dasar penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dan target pencapaian yang akuntabel dan transparan kepada publik.

Tujuan utama yang ditetapkan yakni Meningkatnya harmonisasi masyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM, ini selaras dengan salah satu sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dalam misi 5, yaitu "Lestarinya Kearifan Lokal untuk Membangun Kerukunan dan Toleransi".

3.2 Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2025-2029

Meningkatnya harmonisasi masyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM sebagai tujuan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan selanjutnya dijabarkan dalam sasaran strategis perangkat daerah yang digunakan sebagai arah dan panduan pencapaian tujuan strategis.

Berdasarkan uraian diatas, berikut merupakan uraian sasaran dan indikator kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Harmonisasi Masyarakat

   Indikator:

   - *Indeks Kerukunan Umat Beragama*: Target meningkat secara bertahap dari 76,47 (2025) menjadi 78,97 (2030).
   - *Indeks Demokrasi*: Naik dari 80,47 (2025) hingga 82,00 (2030), menunjukkan upaya memperkuat tata kelola demokrasi di tingkat masyarakat.

2. Meningkatnya Stabilitas Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya,dan Keamanan.

   Indikator:

   - *Indeks Kewaspadaan Nasional*: Diharapkan naik dari 75,00 (2025) menjadi 83,00 (2030), menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ancaman terhadap stabilitas nasional.

3. Menguatnya Karakter Kebangsaan

   Beberapa indikator digunakan untuk mengukur penguatan karakter kebangsaan :

- Angka Kesadaran Politik: Diupayakan mencapai 100% mulai tahun 2026 hingga 2030, menandakan bahwa seluruh masyarakat memiliki pemahaman politik yang baik.
- Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Berperan dalam Pembangunan: Target 100% setiap tahun, menunjukkan peran aktif organisasi kemasyarakatan dalam proses pembangunan bangsa.
- Persentase Pemahaman Masyarakat terkait Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan: Target meningkat dari 80% (2025–2026) menjadi 85% (2027–2030), menunjukkan upaya peningkatan pemahaman nilai-nilai dasar negara.

4. Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah
   - Indikator : *SAKIP OPD* (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
   - Target capaian dimulai dari kategori B (baik) pada tahun 2025–2028, lalu meningkat ke kategori BB (baik sekali) pada tahun 2029–2030, menunjukkan komitmen kuat terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan organisasi perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyajikan rencana strategis (Renstra) dalam mencapai tujuan yang sejalan dengan visi dan misi nasional, khususnya terkait dengan pembangunan kerukunan, toleransi, stabilitas, serta karakter kebangsaan.

Tabel berikut ini mengaitkan sasaran strategis dengan indikator kinerja dan target pencapaian dari tahun 2025 hingga 2029.

Tabel 3.1

TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Nspk Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Keterangan
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Urusan Kesatuan Bngsa dan Politik : Lestarinya Kearifan Lokal untuk Membangun Kerukunan dan Toleransi	Meningkatnya Harmonisasi Masyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks		76.47	76.97	77.47	77.97	78.47	78.97	
			Indeks Demokrasi	Indeks		80.47	80.90	81.00	81.50	82.00	82.00	
		Meningkatnya Stabilitas Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keamanan	Indeks Kewaspadaan Nasional	Indeks		75.00	77.00	79.00	81.00	83.00	83.00	
		Menguatnya Karakter Kebangsaan	Angka Kesadaran Politik	Persen		0,0012	0,0013	0,0014	0,0015	0,013	0,013	
			Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Berperan dalam Pembangunan	Persen		20%	25%	30%	35%	35%	37%	
			Persentase Pemahaman Masyarakat terkait Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Persen		80.00	80.00	85.00	85.00	85.00	85.00	
		Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah	SAKIP OPD	Klasifikasi		B	B	B	B	BB	BB	

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan khususnya terkait Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Tahun 2025- 2029 yang menguraikan mulai dari Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran, dapat dengan mudah dipahami melalui desain Cascading Kinerja Sasaran.

Penyajian Cascading Renstra Perangkat Daerah merupakan proses sistematis dalam menurunkan dan menyelaraskan tujuan strategis pembangunan daerah ke dalam sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang lebih operasional di tingkat instansi pelaksana. Melalui cascading ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirancang tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian integral dari arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan visi-misi kepala daerah.

Proses cascading juga menjadi jembatan antara perencanaan makro di tingkat kabupaten dengan eksekusi mikro di tingkat teknis, sehingga tercipta keselarasan, sinergi, dan akuntabilitas dalam pencapaian hasil pembangunan. Dengan pendekatan ini, setiap sasaran strategis dijabarkan secara bertahap mulai dari tujuan, sasaran, outcome, hingga output dan indikator kinerja, yang memungkinkan dilakukannya monitoring dan evaluasi secara terstruktur serta perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga, gambaran detail cascading kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut :

3.2.1 Penyajian Cascading Renstra Kinerja Sasaran I

Gambar 3.3
Cascading Kinerja Sasaran I



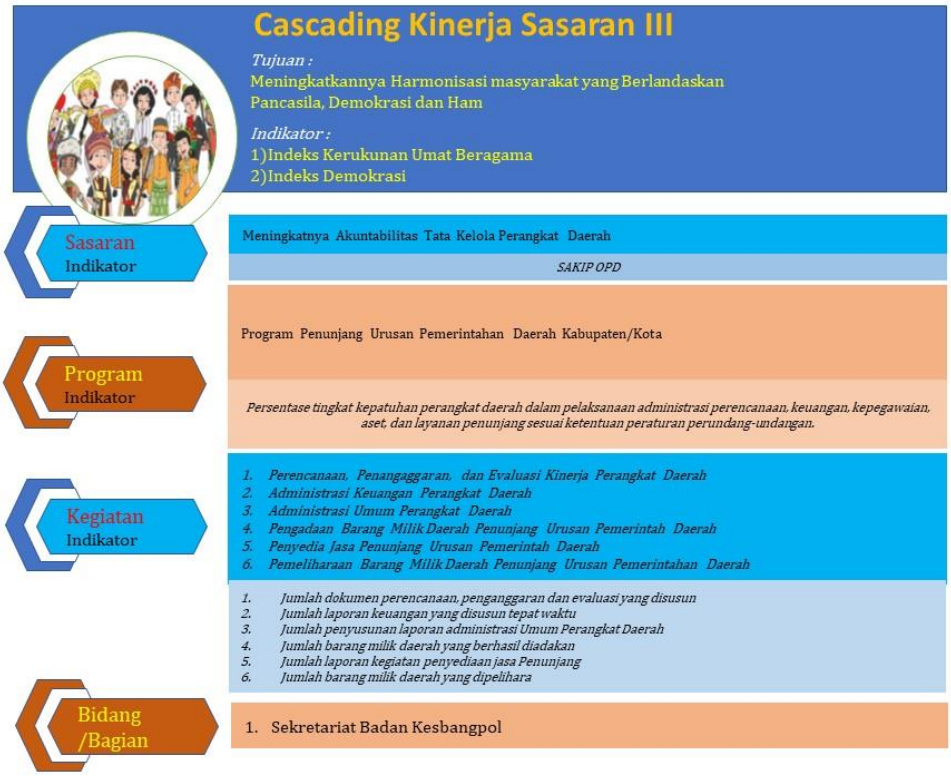
3.2.2 Penyajian Cascading Renstra Kinerja Sasaran II

Gambar 3.4
Cascading Kinerja Sasaran II



3.2.3 Penyajian Cascading Renstra Kinerja Sasaran III

Gambar 3.5
Cascading Kinerja Sasaran III



Tabel 3.2
Penyajian Cascading Renstra
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Visi : Kabupaten Nunukan yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Mandiri *Misi 5 : Menciptakan Tata Kehidupan yang Harmoni dengan Menjaga dan Melastarikan Nilai -Nilai Budaya dan Kearifan Lokal*													
Pemerintah Kab. Nunukan				**Opd Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik**									
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Sasaran Bidang	Indikator Sasaran Bidang	Sasaran Eselon IV / Fungsional	Indikator Sasaran Eselon IV / Fungsional	Program	Kegiatan
Terciptanya Masyarakat Harmonis, Toleran dan Berbudaya	Indeks harmoni Indonesia	Lestariny a Kearifan Lokal untuk memban gun kerukuna n dan toleransi	1) Indeks Kerukunan Beragama	Meningkatkann ya Harmonisasi masyarakat yang Berlandasan Pancasila, Demokrasi dan Ham	1)Indeks Kerukuna n Umat Beragama 2)Indeks Demokras i	Meningkatny a Stabilitas Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keamanan	Indeks Kewaspadaa n Nasional	Meningkatny a penanganan konflik sosisal yang diselesaikan	Persentase Konflik sosial yang diselesaikan	Terlaksananya Pemantapan Kewaspadan Nasionnal dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Perumusan kebijakan teknis & pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasinal & penanganan konflik sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
										Terlaksananya pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi,sosial, budaya dan agama	Jumlah kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi,sosial, budaya dan agama	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
						Menguatnya Karakter Kebangsaan	Angka Kesadaran Politik	Meningkatn ya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik bagi pemilih pemula	Terlaksananya Perumusan kebijakan teknis & pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,fasilit asi kelembagaan pemerintahan, perwakilan & parpol Pemilu/Pemilu Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik	Jumlah Kegiatan Perumusan kebijakan teknis & pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan & parpol Pemilu/Pemilu Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Visi : Kabupaten Nunukan yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Mandiri *Misi 5 : Menciptakan Tata Kehidupan yang Harmoni dengan Menjaga dan Melastarikan Nilai -Nilai Budaya dan Kearifan Lokal*													
Pemerintah Kab. Nunukan				**Opd Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik**									
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Sasaran Bidang	Indikator Sasaran Bidang	Sasaran Eselon IV / Fungsional	Indikator Sasaran Eselon IV / Fungsional	Program	Kegiatan
							Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Berperan dalam Pembangunan	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persetase Ormas yang Terdaftar	Terlaksananya perumusan kebijakan teknis & pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan & pengawasan Ormas	Jumlah kegiatan perumusan kebijakan teknis & pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan & pengawasan Ormas	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
							Persentase Pemahaman Masyarakat terkait Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Sosialisasi, monev dan pasukan pengibar bendera	Jumlah pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis & pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila & karakter kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
						Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah	SAKIP OPD	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. *Perencanaan, Penanggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* 2. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* 3. *Administrasi Umum Perangkat Daerah* 4. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* 5. *Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* 6. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rencana tindakan komprehensif yang dirumuskan untuk mencapai tujuan atau sasaran RPJMD. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Strategi yang dirumuskan seyogyanya mampu menjawab permasalahan pembangunan daerah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Strategi dalam perencanaan adalah serangkaian tindakan dan pendekatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan sumber daya yang tersedia. Ini melibatkan pembuatan keputusan tentang bagaimana mencapai tujuan, mengalokasikan sumber daya, dan merespons tantangan yang mungkin timbul. Dalam konteks perencanaan strategis, strategi menjadi dasar untuk menyusun rencana yang lebih rinci. Perencanaan strategis melibatkan identifikasi tujuan jangka panjang dan cara untuk mencapainya, termasuk analisis lingkungan internal dan eksternal serta pengembangan tindakan yang tepat. Dalam konteks perencanaan strategis, strategi menjadi dasar untuk menyusun rencana yang lebih rinci. Perencanaan strategis melibatkan identifikasi tujuan jangka panjang dan cara untuk mencapainya, termasuk analisis lingkungan internal dan eksternal serta pengembangan tindakan yang tepat.

Strategi perangkat daerah dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) melibatkan serangkaian langkah dan pertimbangan untuk memastikan dokumen tersebut selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Maka dari itu, dalam rangka memperoleh strategi komprehensif yang mengungkit langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran serta mampu menjawab permasalahan dan isu strategis, maka dalam penentuan alternatifnya, dilakukan analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats atau Analisis SWOT pada hasil telaah permasalahan dan isu-isu strategis yang sudah dilakukan sebelumnya. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dilakukan untuk

mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dengan prinsip komprehensivitas dan daya ungkit yang luas, suatu strategi dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu atau beberapa sasaran, dengan asumsi bahwa 1 strategi mampu mencapai sekurang-kurangnya 1 sasaran atau lebih. Dari sekian banyak alternatif strategi yang muncul dari hasil analisis SWOT serta mendasarkan pada permasalahan pelayanan OPD dan isu strategis maka dapat ditetapkan strategi Badan Kesbangpol Kabupaten Nunukan sebagi berikut :

Tabel 3.3 Kertas Kerja Penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan

Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Partisipasi politik masyarakat masih belum optimal	Demokrasi dan partisipasi dalam Politik	Menguatnya Karakter Kebangsaan	Penguatan Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, demokrasi substansial dan partisipasi politik masyarakat untuk membangun identitas dan integritas bangsa	1. Meningkatkan peran Partai Politik dan partisipasi politik masyarakat 2. Menguatkan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan 3. Meningkatkan kapasitas dan peran Organisasi Masyarakat
Internalisasi dan Aktualisasi nilai-nilai kebangsaan dan Ideologi Pancasila	Pemantapan Wasbang dan Karakter Bangsa			
Ketahaan sosial, ekonomi, budaya dan agama yang belum optimal	Intoleransi,Anarkisme,Radikalisme,Terorisme, dan KUB	Meningkatnya Stabilitas Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keamanan	Peningkatan kapasitas masyarakat terkait toleransi, kerukunan umat beragama, bahaya narkoba, kewaspdaaan dini potensi konflik sosial serta pencegahan penyebaran ajaran	1. Menguatkan Kelembagaan dan peran FKUB dalam mendorong terwujudnya toleransi, kerukunan dan moderasi beragama serta implementasi P4GN 2. Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat terhadap potensi konflik social dan optimalisasi koordinasi, Kerjasama dan kolaborasi lintas sektor
Potensi terjadinya konflik sosial	Kewaspadaan Nasional di Daerah			

			radikalisme dan ekstrimisme untuk mewujudkan stabilitas nasioanal di Daerah	
Akuntabilitas dan tata Kelola Perangkat Daerah belum optimal	Akuntabilitas dan Tata Kelola Administrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan administrasi dan dukungan manajemen perkantoran	Meningkatkan kinerja sekretariat Perangkat Daerah untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran OPD

3.4 Penahapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Renstra Perangkat Daerah (PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dirancang sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan, kerukunan, stabilitas, serta demokrasi. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJMD, Bakesbangpol menetapkan rencana strategis jangka menengah (2025–2030) dengan pendekatan penahapan yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Penahapan ini dilakukan secara bertahap melalui 5 (lima) tahapan utama seperti tabel berikut ini :

Tabel 3.4
PENAHAPAN RENSTRA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tujuan	Sasaran	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
		(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
		1	2	3	4	5
Meningkatnya Harmonisasi Masyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM	Meningkatnya Stabilitas Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keamanan	Peningkatan kapasitas SDM, Pegawai dan Masyarakat dalam pembinaan stabilitas IPOLEKSOSBUDKAM	Penguatan kapasitas Masyarakat dalam pembinaan stabilitas IPOLEKSOSBUDKAM	Fasilitasi Masyarakat dan Lembaga Sosial dalam upaya peningkatan stabilitas IPOLEKSOSBUDKAM	Pemberdayaan Masyarakat dalam cipta kondisi stabilitas	Optimalisasi peran Masyarakat dan lembaga sosial dalam cipta kondisi stabilitas

	Menguatnya Karakter Kebangsaan	Peningkatan pemahaman Masyarakat terhadap NIlai-nilai Kebangsaan	Pembinaan dan penguatan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat	Penguatan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat	Internalisasi Karakter Kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	Pemantapan Karakter Kebangsaan dalam kehidupan Masyarakat
	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Penguatan Internal Kesbangpol, Penyusunan Rencana AKSI, Koordinasi dengan pihak terkait	Implementasi program-program prioritas, pengumpulan data, dan informasi	Pemantapan pelaksanaan program	Optimalisasi pelaksanaan program	Evaluasi menyeluruh, penyusunan laporan, serta perumusan rekomendasi untuk periode berikutnya

Pentahapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik" menggambarkan proses pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik) dalam lima tahap berturut-turut dari tahun 2026 hingga 2030, yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan strategis Bakesbangpol. Pentahapan ini memetakan langkah-langkah konkret yang dilakukan setiap tahun, dengan fokus pada tiga sasaran utama: peningkatan harmonisasi masyarakat, penguatan karakter kebangsaan, dan peningkatan akuntabilitas tata kelola perangkat daerah.

Setiap tahap memiliki prioritas kegiatan yang saling terkait dan bertumpuk, membentuk suatu alur transformasi dari pengembangan kapasitas awal hingga optimalisasi kinerja dan evaluasi berkelanjutan.

Tahap I (2026): Pemantapan Dasar dan Peningkatan Kapasitas

Tahap pertama merupakan fase pembentukan fondasi strategis. Fokus utama adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), kebijakan, dan lembaga di lingkungan IPoleksosbudkam (Institusi Pemerintahan Oleh Kewenangan Sosial, Budaya, dan Keamanan). Upaya ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas institusi dalam membina stabilitas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.

Selain itu, tahap ini juga menekankan pada peningkatan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan, seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan wawasan kebangsaan.

Program edukasi, sosialisasi, dan pelatihan dimulai secara intensif untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Di bidang akuntabilitas, tahap ini difokuskan pada penguatan internal kelembagaan, termasuk penyusunan rencana kerja (AKSI), koordinasi lintas sektor, serta penguatan kerja sama dengan pihak terkait. Tahap ini menjadi dasar bagi efektivitas implementasi program di masa mendatang.

Tahap II (2027): Penguatan dan Pembinaan Masyarakat

Pada tahun 2027, Bakesbangpol memasuki fase penguatan kapasitas masyarakat sebagai subjek aktif dalam menjaga stabilitas nasional. Kegiatan utama meliputi pembinaan karakter kebangsaan kepada masyarakat, melalui program-program yang mengedepankan nilai-nilai luhur bangsa seperti toleransi, gotong royong, dan semangat nasionalisme.

Dalam konteks pembinaan stabilitas, Bakesbangpol bekerja sama dengan IPoleksosbudkam untuk melakukan pendekatan langsung ke masyarakat, baik melalui kegiatan komunitas maupun forum-forum dialog antaragama dan antarbudaya. Program ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi aktif berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan.

Di bidang akuntabilitas, tahap ini menekankan pada implementasi program prioritas, termasuk pengumpulan data dan informasi secara sistematis. Dengan adanya basis data yang kuat, Bakesbangpol dapat memantau perkembangan kinerja dan mengambil keputusan yang lebih tepat sasaran.

Tahap III (2028): Fasilitasi dan Penguatan Karakter

Tahap ketiga merupakan fase fasilitatif dan penguatan karakter kebangsaan secara menyeluruh. Bakesbangpol berperan sebagai fasilitator dalam upaya masyarakat dan lembaga sosial untuk membangun stabilitas sosial-politik. Melalui kolaborasi dengan

organisasi kemasyarakatan, lembaga agama, dan tokoh masyarakat, Bakesbangpol mendukung inisiatif lokal yang memperkuat kerukunan dan toleransi.

Fokus utama pada karakter kebangsaan adalah penguatan karakter kebangsaan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, melalui pendidikan nonformal, kegiatan kepemudaan, dan program bimbingan moral. Tujuannya adalah membentuk generasi yang berwawasan luas, cinta tanah air, dan siap menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan bangsa.

Sementara itu, dalam aspek akuntabilitas, tahap ini menekankan pada pemantapan pelaksanaan program. Semua kegiatan yang telah direncanakan di tahap sebelumnya dievaluasi secara berkala untuk memastikan kualitas dan efisiensi pelaksanaan. Proses ini menjamin bahwa setiap program tidak hanya dilaksanakan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap masyarakat.

Tahap IV (2029): Pemberdayaan dan Optimalisasi

Tahun 2029 menjadi titik balik menuju pemberdayaan masyarakat secara mandiri. Bakesbangpol mulai menggeser peran dari "pembina" menjadi "mitra", dengan memberdayakan masyarakat untuk menciptakan kondisi stabil secara endogen. Masyarakat didorong untuk menjadi pelaku utama dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan di wilayahnya masing-masing.

Karakter kebangsaan diperkuat melalui internalisasi nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun komunitas. Program ini bersifat partisipatif dan berbasis komunitas, sehingga nilai-nilai kebangsaan tidak hanya dipahami, tetapi juga dilaksanakan secara nyata.

Di bidang akuntabilitas, tahap ini menekankan pada optimalisasi pelaksanaan program, dengan memanfaatkan teknologi dan sistem monitoring yang lebih canggih. Evaluasi kinerja dilakukan secara real-time, dan hasilnya digunakan untuk perbaikan terus-menerus. Pendekatan ini memastikan bahwa semua program tetap relevan, efektif, dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

Tahap V (2030): Evaluasi dan Transformasi Berkelanjutan

Tahap akhir (2030) merupakan fase evaluasi komprehensif dan refleksi strategis. Bakesbangpol melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program yang telah dilaksanakan selama lima tahun, mencakup pencapaian target, dampak sosial, dan keberlanjutan hasil. Hasil evaluasi digunakan untuk menyusun laporan akhir renstra, serta memberikan rekomendasi strategis untuk periode berikutnya.

Pada tahap ini, karakter kebangsaan yang telah dibentuk diharapkan dipertahankan secara mandiri dalam kehidupan masyarakat, tanpa harus bergantung pada intervensi institusi. Masyarakat telah menjadi pelaku utama dalam menjaga persatuan dan stabilitas bangsa.

Sebagai bagian dari transformasi berkelanjutan, Bakesbangpol juga memastikan bahwa tata kelola perangkat daerah tetap transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Rekomendasi yang dihasilkan dari evaluasi akan menjadi dasar perencanaan strategis jangka panjang, memastikan bahwa Bakesbangpol tetap relevan dan responsif terhadap tantangan masa depan.

3.5 Arah Kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah (PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2025–2029 dirancang sebagai panduan strategis untuk mewujudkan

tujuan pembangunan daerah yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan, kerukunan, stabilitas, dan akuntabilitas. Kebijakan ini tidak hanya bersifat teknis-operasional, tetapi juga normatif dan visioner, dengan fokus pada 4 (empat) pilar utama seperti tabel berikut :

Tabel 3.5

Arah Kebijakan Renstra

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1. Peningkatan dukungan dan pemberdayaan forum keagamaan dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga kerukunan dan harmosasi sosial	1. Meningkatkan peran Partai Politik dan partisipasi politik masyarakat 2. Menguatkan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan 3. Meningkatkan kapasitas dan peran Organisasi Masyarakat 4. Menguatkan Kelembagaan dan peran FKUB dalam mendorong terwujudnya toleransi, kerukunan dan moderasi beragama serta implementasi P4GN 5. Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat terhadap potensi konflik social dan optimalisasi koordinasi, Kerjasama dan kolaborasi lintas sektor 6. Meningkatkan kinerja sekretariat Perangkat Daerah untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran OPD	

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang disusun sebagai bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tabel di atas mengaitkan operasionalisasi NSPK (Nilai, Sasaran, dan Prioritas Kebijakan) dengan arah kebijakan RPJMD dan arah kebijakan strategis Bakesbangpol, serta memberikan penjelasan terkait fokus utama kebijakan tersebut.

3.5.1 Operasionalisasi NSPK

Operasionalisasi NSPK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan didasarkan pada prinsip-prinsip dasar negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- Pemeliharaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- Pemantapan pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara;
- Pelestarian nilai Bhinneka Tunggal Ika;
- Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Operasionalisasi ini menegaskan bahwa tugas Bakesbangpol tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dalam menjaga eksistensi dan kedaulatan bangsa secara holistik.

3.5.2 Arah Kebijakan RPJMD

Dalam konteks RPJMD, Bakesbangpol mendukung arah kebijakan RPJMD :

Peningkatan dukungan dan pemberdayaan forum keagamaan dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga kerukunan dan harmosasi sosial

3.5.3 Arah Kebijakan Renstra PD

Sejalan dengan arah kebijakan RPJMD, Bakesbangpol menetapkan Arah Kebijakan Renstra sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran Partai Politik dan partisipasi politik masyarakat
2. Menguatkan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
3. Meningkatkan kapasitas dan peran Organisasi Masyarakat

4. Menguatkan Kelembagaan dan peran FKUB dalam mendorong terwujudnya toleransi, kerukunan dan moderasi beragama serta implementasi P4GN
5. Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat terhadap potensi konflik social dan optimalisasi koordinasi, Kerjasama dan kolaborasi lintas sektor
6. Meningkatkan kinerja sekretariat Perangkat Daerah untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran OPD

BAB IV

PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

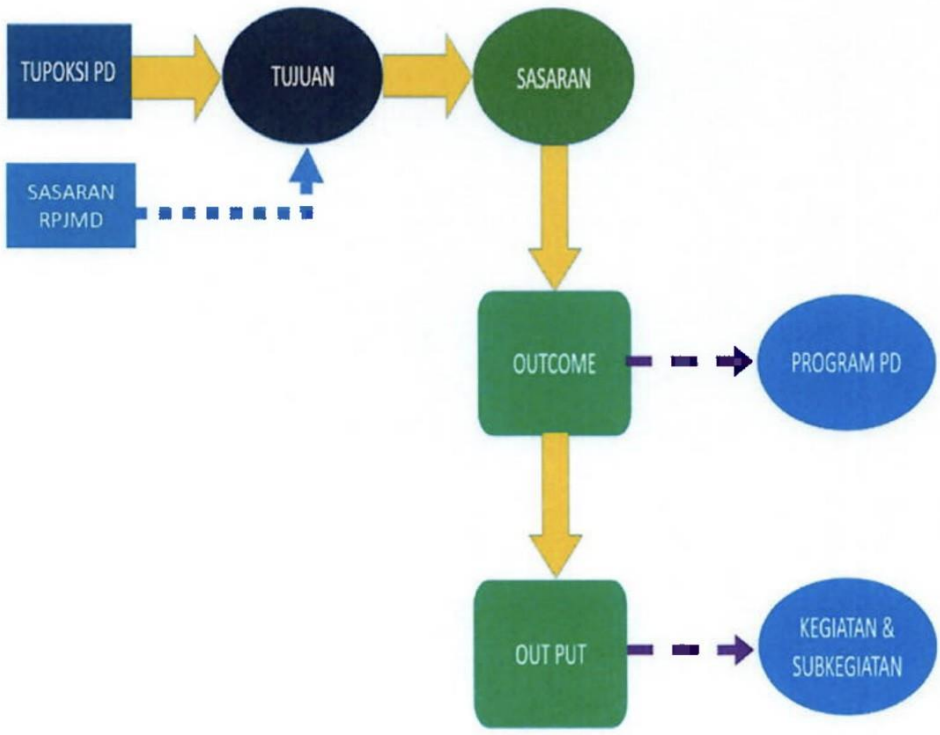
Sebagai bentuk upaya penyelarasan antara perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan harus mempertimbangkan kapasitas riil keuangan daerah sebelum menetapkan alokasi anggaran belanja tahunan sepanjang periode Renstra 2025-2029. Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada kemampuan keuangan yang realistis dan akuntabel.

Kerangka perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra PD (Rencana Strategis) adalah suatu pendekatan terstruktur yang digunakan untuk menyusun rencana strategis suatu organisasi, biasanya dalam jangka waktu 5 tahun. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan untuk mengidentifikasi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan misi organisasi. Dengan menggunakan kerangka perumusan program Renstra, organisasi dapat memiliki arah yang jelas, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan peluang keberhasilan dalam mencapai tujuan jangka panjangnya.

Kerangka perumusan program Renstra (Rencana Strategis) memiliki hubungan erat dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Renstra merupakan penjabaran lebih rinci dari RPJMD pada tingkat Perangkat Daerah (PD), yang mengarahkan kegiatan pembangunan daerah selama lima tahun. Renstra berfungsi sebagai pedoman bagi PD dalam melaksanakan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Renstra dan RPJMD memiliki hubungan yang sangat erat. RPJMD memberikan arahan umum, sedangkan Renstra memberikan rincian pelaksanaan program pembangunan pada tingkat Perangkat Daerah.

Gambar 4.1

KERANGKA PERUMUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENSTRA PD



4.1. Uraian Program Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasional harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan. Program yang disusun harus disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Dengan kata lain, program-program tersebut harus dirancang agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugasnya masing- masing. Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyusunan program, diharapkan program-

program tersebut dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program-program dalam Renstra adalah cara untuk menerjemahkan tujuan strategis organisasi ke dalam tindakan nyata. Program-program ini dirancang untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Program harus didasarkan pada analisis kebutuhan yang komprehensif untuk memastikan bahwa program tersebut relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program harus didukung oleh sumber daya yang memadai, termasuk anggaran, tenaga kerja, dan fasilitas. Dengan demikian, program dalam Renstra berperan penting dalam mencapai kinerja sasaran dengan memberikan arah yang jelas, kerangka aksi, dan mekanisme evaluasi yang terstruktur.

Dengan Berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunandan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, berikut ini dijelaskan terkait uraian program pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan periode 2025-2029 sebagai berikut:

(1) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
(2) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
(3) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

(4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
(5) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
(6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

4.2. Uraian Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas dari suatu kegiatan.

Dengan Berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, berikut ini dijelaskan terkait uraian kegiatan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan periode 2025-2029 sebagai berikut:

(1) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial :
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
(2) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya :
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
(3) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui

Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik :

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

(4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan :

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

(5) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan :

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

(6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penangaggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4.3 Uraian Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang lebih besar, terdiri dari satu atau beberapa jenis belanja untuk mencapai keluaran yang telah ditetapkan dalam kegiatan tersebut. Dengan kata lain, sub kegiatan adalah langkah-langkah operasional yang lebih rinci dalam rangka mencapai tujuan suatu kegiatan. Sub Kegiatan merupakan bagian dari kegiatan yang lebih spesifik dan terperinci, yang berisi jenis-jenis belanja tertentu untuk mencapai keluaran yang telah ditentukan dalam kegiatan. Dengan demikian, sub kegiatan membantu dalam pelaksanaan kegiatan secara lebih terstruktur dan terencana, serta memastikan bahwa tujuan kegiatan dapat tercapai secara efektif.

Dengan Berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, berikut ini dijelaskan terkait uraian sub kegiatan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan periode 2025-2029 sebagai berikut:

(1) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial :

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial:

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
3. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

(2) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya :

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Sub Kegiatan :

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelapooran di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan

Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

(3) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik :

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik :

Sub Kegiatan :

1. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

(4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan :

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan :

Sub Kegiatan :

1. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

(5) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan :

Kegiatan :

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Sub Kegiatan :

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan

Sejarah Kebangsaan

2. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
3. Pembentukan Paskibraka

(6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penangaggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

4.3.1 Rumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

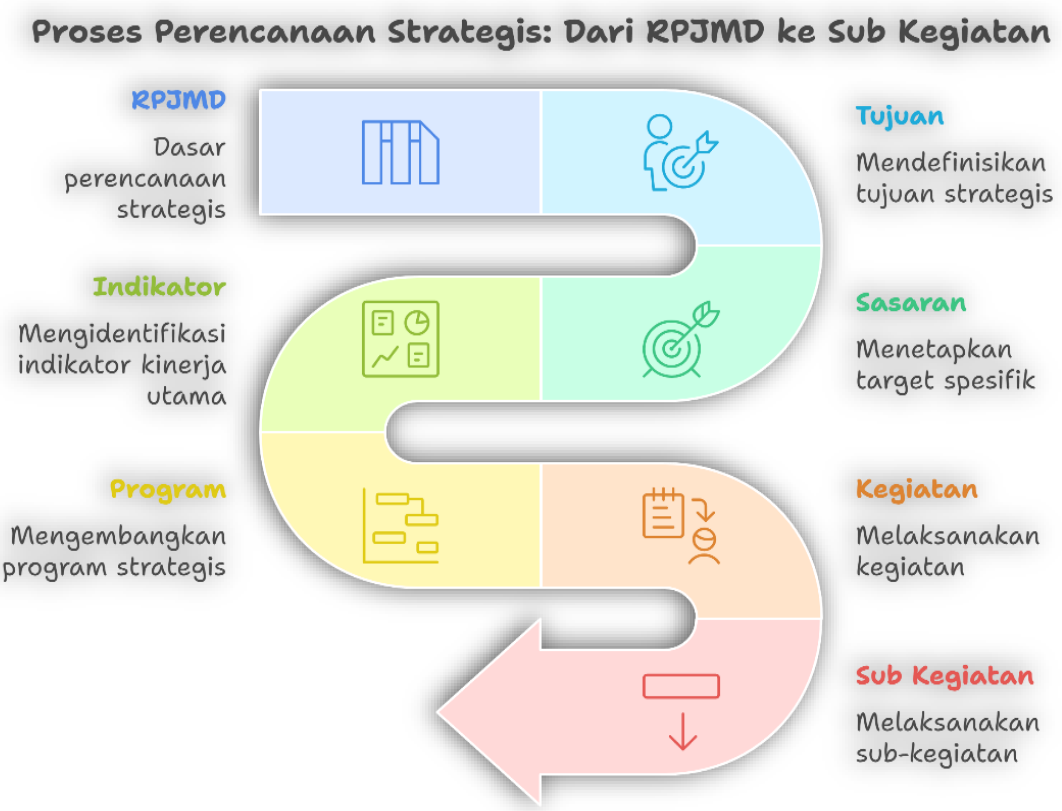
Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BKNP), yang disusun berdasarkan arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Bab III. Perumusan program dan kegiatan dilakukan secara sistematis dan terintegrasi dengan RPJMD daerah, serta mempertimbangkan prioritas pembangunan nasional dan lokal.

Kerangka perumusan mengacu pada pendekatan "Tujuan – Sasaran – Indikator – Program – Kegiatan – Sub Kegiatan", yang menjamin bahwa setiap kegiatan memiliki kaitan langsung dengan pencapaian sasaran strategis. Selain itu, perumusan dilakukan dengan memperhatikan aspek kelayakan teknis, efektivitas,

efisiensi, dan keberlanjutan, serta kemampuan pelaksanaan oleh Bakesbangpol dalam jangka waktu 2025–2030.

Dalam proses perumusan, digunakan pendekatan bottom-up dan top-down, yaitu melibatkan masukan dari seluruh unit kerja (dalam lingkup internal) sekaligus selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah, seperti yang terlihat pada bagan berikut :

Gambar 4.2



Hasil perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Otcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7
Lestarinya Kearifan Lokal untuk Membangun Kerukunan dan Toleransi dalam Kehidupan Masyarakat	Meningkatnya Harmonisasi Masyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM	Meningkatnya Stabilitas Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keamanan			Indeks Kerukunan Umat Beragama	
					Indeks Demokrasi	
					Indeks Kewaspadaan Nasional	
			Meningkatnya penanganan konflik sosisal yang diselesaikan		Persentase Konflik sosial yang diselesaikan	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**
				Terlaksananya Pemantapan Kewaspadan Nasionnal dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Perumusan kebijakan teknis & pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasinal & penanganan konflik sosial	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*
				Terlaksananya rapat tim kewaspadaa dini,Penaganan Konfliksosial dan pemantauan orang asing	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Otcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7
				Terlaksananya giat workshop & family gathering dg komunitas intelijen serta Pemantauan Keberadaan & aktivitas org asing	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaa kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama inteljen, pemantauan orang asing, Tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penaganan konflik didaerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				Rapat FORKOPIMDA	Jumlah dokumen Hasil pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat		Presentase peran Masyarakat dalam terciptanya ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	
					Presentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, FKUB dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang di laksanakan	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**
				Tersusunnya kebijakan teknis dan terpantapnya pelaksanaan pembinaan serta pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya di daerah	Jumlah kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi,sosial, budaya dan agama	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya*

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Otcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7
				Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah org yg mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi,sosial, budaya & fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, FKUB & penghayat kepercayaan di daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelapooran di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelapooran di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan		Presentase Pemahaman Masyarakat terkait Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**
					Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Otcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7
				Terlaksananya Sosialisasi, monev dan pasukan pengibar bendera	Jumlah pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis & pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila & karakter kebangsaan	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*
				Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan do bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
				Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi pelaporan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
						Pembentukan Paskibraka
			Meningkatnya etika dan budaya politik		Persentase Pendidikan Politik bagi pemilih pemula	**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Otcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7
				Tersusunnya kebijakan teknis dan terpantapnya pelaksanaan pendidikan politik, etika dan budaya politik, demokrasi, kelembagaan politik, pemilu, serta pemantauan situasi politik	Jumlah Kegiatan Perumusan kebijakan teknis & pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan & parpol Pemilu/Pemilu Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik*
				Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah org yg mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,perwakilan dan Parpol,Pemilu/Pemilu Kepala Daerah serta Pemantauan situasi politik di daerah	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan		Persetase Ormas yang Terdaftar	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**
					Presentase ormas yang aktif	

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Otcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7
				Tersusunnya kebijakan teknis dan terpantapnya pelaksanaan pemberdayaan serta pengawasan organisasi kemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan perumusan kebijakan teknis & pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan & pengawasan Ormas	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*
					Jumlah Orang yg mengikuti pelasanaan kebijakan dibidang pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa Ormas,Pengawasan Ormas & Ormas asing di daerah	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
					Jumlah Laporan hasil monitoring evaluasi pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi, sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Otcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD		Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
				Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara terpadu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun	*Perencanaan, Penangnggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Otcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7
				Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta tata laksana keuangan perangkat daerah secara tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan secara penuh dan tepat waktu	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Terlaksananya dukungan administrasi umum perangkat daerah secara tertib, efisien, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi	Jumlah bulan dukungan administrasi umum terlaksana sesuai kebutuhan	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Otcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Terpenuhinya barang milik daerah untuk penunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis barang milik daerah yang diperoleh melalui pengadaan	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah laporan kegiatan penyediaan jasa Penunjang	*Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Otcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah secara berkala dan sesuai ketentuan	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

4.3.2 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai salah satu lembaga pemerintah daerah yang memiliki peran sentral dalam menjaga keutuhan dan stabilitas nasional, bertanggung jawab penuh untuk memperkuat integrasi sosial-politik masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kesbangpol tidak hanya berperan sebagai fasilitator kebijakan, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam merawat semangat persatuan, memelihara kerukunan antarumat beragama, menjaga stabilitas politik, serta menumbuhkan kesadaran ideologis masyarakat terhadap nilai-nilai luhur Pancasila, semangat demokrasi yang sehat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Dalam rangka menjawab tantangan dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang semakin kompleks di era globalisasi dan digitalisasi ini, Kesbangpol menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang tidak hanya bersifat teknis-operasional, tetapi juga visioner dan berorientasi jangka panjang. Renstra ini dirancang secara holistik dan partisipatif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, hingga generasi muda, guna memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang diluncurkan benar-benar menyentuh akar permasalahan dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Fokus utama dari perencanaan strategis ini adalah mewujudkan tatanan masyarakat yang harmonis, stabil, dan tangguh secara multidimensi — tidak hanya dalam aspek ideologi dan politik, tetapi juga dalam dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Harmonisasi dimaknai sebagai kemampuan masyarakat untuk hidup berdampingan secara damai meskipun berbeda latar belakang agama, suku, ras, dan golongan. Stabilitas dipahami sebagai kondisi di mana dinamika politik dan sosial berjalan dalam koridor hukum dan etika, tanpa gejolak yang mengancam keamanan nasional. Sementara ketangguhan ideologis berarti masyarakat memiliki imunitas terhadap paham-paham radikal, intoleran, dan anti-Pancasila, serta mampu menjadi agen perdamaian dan pemersatu di tengah arus informasi yang seringkali memecah belah.

Untuk mencapai visi tersebut, Kesbangpol merumuskan sejumlah program prioritas yang saling terintegrasi dan saling mendukung, mulai dari penguatan wawasan kebangsaan dan bela negara, pencegahan konflik sosial melalui sistem kewaspadaan dini, pembinaan ormas dan partai politik, hingga penguatan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan karakter dan pendidikan politik. Setiap program dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur, target pencapaian yang realistis, dan pagu anggaran indikatif yang disusun secara transparan dan akuntabel, sehingga memungkinkan dilakukannya monitoring, evaluasi, dan perbaikan secara berkala.

Lebih dari sekadar lembaga birokratis, Kesbangpol hadir sebagai penggerak nilai-nilai kebangsaan, mediator sosial, dan fasilitator dialog antar kelompok yang berbeda pandangan. Dalam konteks inilah, peran Kesbangpol menjadi semakin strategis — bukan hanya sebagai penjaga stabilitas, tetapi juga sebagai pendorong transformasi sosial yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan semangat "Bhinneka Tunggal Ika", Kesbangpol berkomitmen untuk terus membangun fondasi kebangsaan yang kokoh, di mana setiap warga negara merasa memiliki, dilindungi, dan diberdayakan untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Melalui Renstra ini, Kesbangpol tidak hanya menetapkan target angka atau output kegiatan, tetapi juga menanamkan visi jangka panjang: menciptakan generasi Indonesia yang cinta tanah air, berjiwa Pancasilais, beretika politik tinggi, sadar hukum, dan siap menjadi penerus estafet pembangunan nasional. Semua ini dilakukan demi satu tujuan mulia: menjaga keutuhan NKRI, memperkuat kedaulatan bangsa, dan mewujudkan Indonesia yang maju, adil, makmur, dan berkepribadian dalam pergaulan dunia. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					12.022.752.549,89		12.206.191.908,07		12.323.757.470,99		12.433.071.468,21		12.592.067.788,23			
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.375.871.861,71		7.488.410.583,17		7.560.536.206,97		7.627.599.554,80		7.725.143.262,37			
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya (%)	100	100	100	7.375.871.861,71	100	7.488.410.583,17	100	7.560.536.206,97	100	7.627.599.554,80	100	7.725.143.262,37	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00			
Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara terpadu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	4	4		4		4		4		4				
8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	4	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00			
8.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00			
8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.765.871.861,71		5.028.410.583,17		5.100.536.206,97		5.167.599.554,80		5.265.143.262,37			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta tata laksana keuangan perangkat daerah secara tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	25	27	4.765.871.861,71	27	5.028.410.583,17	27	5.100.536.206,97	27	5.167.599.554,80	27	5.265.143.262,37			
8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					4.765.871.861,71		5.028.410.583,17		5.100.536.206,97		5.167.599.554,80		5.265.143.262,37		KAB. NUNUKAN	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	25	27	4.765.871.861,71	27	5.028.410.583,17	27	5.100.536.206,97	27	5.167.599.554,80	27	5.265.143.262,37			
8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					427.000.000,00		277.000.000,00		277.000.000,00		277.000.000,00		277.000.000,00			
Terlaksananya dukungan administrasi umum perangkat daerah secara tertib, efisien, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	10	10	427.000.000,00	10	277.000.000,00	10	277.000.000,00	10	277.000.000,00	10	277.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0													
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	9	2	10		10		10		10		10				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	6	12		12		12		12		12				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	6		8		10		12		12				
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6	2	3		3		3		3		3				
8.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	6	3.000.000,00	8	3.000.000,00	10	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00			
8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		KAB. NUNUKAN , Sebatik	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	10	10	2.000.000,00	10	2.000.000,00	10	2.000.000,00	10	2.000.000,00	10	2.000.000,00			
8.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6	2	3	2.000.000,00	3	2.000.000,00	3	2.000.000,00	3	2.000.000,00	3	2.000.000,00			
8.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	6	12	40.000.000,00	12	40.000.000,00	12	40.000.000,00	12	40.000.000,00	12	40.000.000,00			
8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00			
8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		KAB. NUNUKAN , Sebatik	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	9	2	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00			
8.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					200.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0		200.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.800.000.000,00		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00			
Terpenuhinya barang milik daerah untuk penunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	17	0	10	1.800.000.000,00	10	1.800.000.000,00	10	1.800.000.000,00	10	1.800.000.000,00	10	1.800.000.000,00			
8.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1.800.000.000,00		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	17	0	10	1.800.000.000,00	10	1.800.000.000,00	10	1.800.000.000,00	10	1.800.000.000,00	10	1.800.000.000,00			
8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					282.000.000,00		282.000.000,00		282.000.000,00		282.000.000,00		282.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	10	10	2.000.000,00	10	2.000.000,00	10	2.000.000,00	10	2.000.000,00	10	2.000.000,00			
8.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6	2	3	2.000.000,00	3	2.000.000,00	3	2.000.000,00	3	2.000.000,00	3	2.000.000,00			
8.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	6	12	40.000.000,00	12	40.000.000,00	12	40.000.000,00	12	40.000.000,00	12	40.000.000,00			
8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00			
8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		KAB. NUNUKAN , Sebatik	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	9	2	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00			
8.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					200.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0		200.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.800.000.000,00		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00			
Terpenuhinya barang milik daerah untuk penunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	17	0	10	1.800.000.000,00	10	1.800.000.000,00	10	1.800.000.000,00	10	1.800.000.000,00	10	1.800.000.000,00			
8.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1.800.000.000,00		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	17	0	10	1.800.000.000,00	10	1.800.000.000,00	10	1.800.000.000,00	10	1.800.000.000,00	10	1.800.000.000,00			
8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					282.000.000,00		282.000.000,00		282.000.000,00		282.000.000,00		282.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	13	12	282.000.000,00	12	282.000.000,00	12	282.000.000,00	12	282.000.000,00	12	282.000.000,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	3		3		3		3		3				
8.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00			
8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	3	80.000.000,00	3	80.000.000,00	3	80.000.000,00	3	80.000.000,00	3	80.000.000,00			
8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	13	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00			
8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					71.000.000,00		71.000.000,00		71.000.000,00		71.000.000,00		71.000.000,00			
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah secara berkala dan sesuai ketentuan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	12	12	71.000.000,00	12	71.000.000,00	12	71.000.000,00	12	71.000.000,00	12	71.000.000,00			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	4	6		6		6		6		6				
8.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					61.000.000,00		61.000.000,00		61.000.000,00		61.000.000,00		61.000.000,00		KAB. NUNUKAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	4	6	61.000.000,00	6	61.000.000,00	6	61.000.000,00	6	61.000.000,00	6	61.000.000,00			
8.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	12	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00			
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.026.484.432,55		1.042.146.207,57		1.052.183.777,55		1.061.516.841,34		1.075.090.792,09			
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100	100	100	1.026.484.432,55	100	1.042.146.207,57	100	1.052.183.777,55	100	1.061.516.841,34	100	1.075.090.792,09	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					1.026.484.432,55		1.042.146.207,57		1.052.183.777,55		1.061.516.841,34		1.075.090.792,09			
Terlaksananya Sosialisasi, monev dan pasukan pengibar bendera	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	0	0	4	1.026.484.432,55	4	1.042.146.207,57	4	1.052.183.777,55	4	1.061.516.841,34	4	1.075.090.792,09			
	Jumlah Paskibraka (Orang)	43	43	43		43		43		43		43				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	130	150	210		210		240		240		240				
8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					168.000.000,00		168.000.000,00		168.000.000,00		168.000.000,00		168.000.000,00		KAB. NUNUKAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	130	150	210	168.000.000,00	210	168.000.000,00	240	168.000.000,00	240	168.000.000,00	240	168.000.000,00			
8.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		39.999.000,00		Sebatik	
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	0	0	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	39.999.000,00			
8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka					818.484.432,55		834.146.207,57		844.183.777,55		853.516.841,34		867.091.792,09		KAB. NUNUKAN	
Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka (Orang)	43	43	43	818.484.432,55	43	834.146.207,57	43	844.183.777,55	43	853.516.841,34	43	867.091.792,09			
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1.434.034.234,37		1.455.914.275,44		1.469.937.107,67		1.482.975.720,39		1.501.940.395,84			
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	0	100	100	1.434.034.234,37	100	1.455.914.275,44	100	1.469.937.107,67	100	1.482.975.720,39	100	1.501.940.395,84	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	Persentase pendidikan politik bagi pemilih pemula (%)	0,037	100	100		100		100		100		100				
8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					1.434.034.234,37		1.455.914.275,44		1.469.937.107,67		1.482.975.720,39		1.501.940.395,84			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersusunnya kebijakan teknis dan terpantapnya pelaksanaan pendidikan politik, etika dan budaya politik, demokrasi, kelembagaan politik, pemilu, serta pemantauan situasi politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	2.100	200	200	1.434.034.234,37	200	1.455.914.275,44	2.100	1.469.937.107,67	2.100	1.482.975.720,39	2.100	1.501.940.395,84			
8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					1.434.034.234,37		1.455.914.275,44		1.469.937.107,67		1.482.975.720,39		1.501.940.395,84		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	2.100	200	200	1.434.034.234,37	200	1.455.914.275,44	2.100	1.469.937.107,67	2.100	1.482.975.720,39	2.100	1.501.940.395,84			
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					179.595.304,15		182.335.512,53		184.091.701,30		185.724.628,58		188.099.722,96			
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	100	100	100	179.595.304,15	100	182.335.512,53	100	184.091.701,30	100	185.724.628,58	100	188.099.722,96	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					179.595.304,15		182.335.512,53		184.091.701,30		185.724.628,58		188.099.722,96			
Tersusunnya kebijakan teknis dan terpantapnya pelaksanaan pemberdayaan serta pengawasan organisasi kemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	0	0	3	179.595.304,15	3	182.335.512,53	3	184.091.701,30	3	185.724.628,58	3	188.099.722,96			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	100		100		100		100		100		100			
8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	100		100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00			
8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					79.595.304,15		82.335.512,53		84.091.701,30		85.724.628,58		88.099.722,96		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	0	0	3	79.595.304,15	3	82.335.512,53	3	84.091.701,30	3	85.724.628,58	3	88.099.722,96			
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					399.962.403,58		406.064.903,51		409.975.971,71		413.612.534,04		418.901.917,65			
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Pesentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya (%)	0,081	100	100	399.962.403,58	100	406.064.903,51	100	409.975.971,71	100	413.612.534,04	100	418.901.917,65	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	Cakupan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika (%)	0	100	100		100		100		100		100				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Cakupan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan (%)	0	100	100		100		100		100		100				
8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					399.962.403,58		406.064.903,51		409.975.971,71		413.612.534,04		418.901.917,65			
Jumlah kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi,sosial, budaya dan agama	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	0	0	4	399.962.403,58	4	406.064.903,51	4	409.975.971,71	4	413.612.534,04	4	418.901.917,65			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	250	100	150		200		250		300		300				
8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					369.962.403,58		376.064.903,51		379.975.971,71		383.612.534,04		388.901.917,65		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	250	100	150	369.962.403,58	200	376.064.903,51	250	379.975.971,71	300	383.612.534,04	300	388.901.917,65			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	0	0	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00			
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.606.804.313,53		1.631.320.425,85		1.647.032.705,79		1.661.642.189,06		1.682.891.697,32			
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	100	1.606.804.313,53	100	1.631.320.425,85	100	1.647.032.705,79	100	1.661.642.189,06	100	1.682.891.697,32	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					1.606.804.313,53		1.631.320.425,85		1.647.032.705,79		1.661.642.189,06		1.682.891.697,32			
Terlaksananya Pemantapan Kewaspadan Nasionnal dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	100	100	100	1.606.804.313,53	350	1.631.320.425,85	350	1.647.032.705,79	350	1.661.642.189,06	350	1.682.891.697,32			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	9	3	3		5		7		9		9				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	0	2	2		2		2		2		2			
8.01.06.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	0	2	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00			
8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		KAB. NUNUKAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	100	100	100	300.000.000,00	350	300.000.000,00	350	300.000.000,00	350	300.000.000,00	350	300.000.000,00			
8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota					1.006.804.313,53		1.031.320.425,85		1.047.032.705,79		1.061.642.189,06		1.082.891.697,32		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	9	3	3	1.006.804.313,53	5	1.031.320.425,85	7	1.047.032.705,79	9	1.061.642.189,06	9	1.082.891.697,32			

4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam kerangka pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) tidak hanya berperan sebagai pelaksana fungsi pemerintahan di bidang ideologi, politik, dan ketahanan sosial, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mewujudkan prioritas pembangunan daerah.

Setiap sub kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan oleh Kesbangpol senantiasa diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah, arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), serta isu-isu strategis yang menjadi perhatian utama pemerintah daerah dan masyarakat.

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial (Kegiatan)	
			Sub Kegiatan : Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memainkan peran krusial dalam mendukung pembangunan daerah melalui pelaksanaan sub kegiatan prioritas yang berfokus pada penguatan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Dalam kerangka "Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya", Kesbangpol merumuskan kebijakan teknis sekaligus memantapkan pelaksanaannya di lapangan, dengan tujuan mencegah dan menangani potensi konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas dan kelancaran pembangunan. Kegiatan ini mencakup fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta perlindungan terhadap kerukunan antarumat beragama dan penghayat kepercayaan, yang dilakukan melalui pendekatan dialogis, edukatif, dan kolaboratif bersama instansi terkait dan tokoh masyarakat. Selain itu, Kesbangpol juga secara rutin melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan untuk memastikan setiap kebijakan berjalan efektif, tepat sasaran, dan dapat dievaluasi dampaknya secara berkala. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis partisipasi, sub kegiatan ini tidak hanya menjaga harmoni sosial, tetapi juga memperkuat fondasi ideologis dan kultural masyarakat, sehingga daerah mampu

tumbuh dalam suasana yang aman, damai, dan berkelanjutan — sesuai dengan semangat pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berdaulat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Kunci (IKU) yang ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan alat ukur utama untuk menilai capaian program dan kegiatan dalam mencapai sasaran strategis. IKU dirancang secara terukur, relevan, dan dapat dipantau secara berkala, dengan fokus pada aspek-aspek kunci seperti penanganan konflik sosial, penguatan ketahanan ekonomi-sosial-budaya, pencegahan narkotika, kerukunan umat beragama, serta penguatan nilai-nilai ideologi Pancasila dan demokrasi. Setiap indikator didasarkan pada target yang jelas dan menjadi dasar bagi monitoring, evaluasi, dan perbaikan kinerja institusi. IKU ini juga memastikan bahwa pelaksanaan program tetap selaras dengan arah pembangunan daerah dan prioritas nasional.

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Utama

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target						
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kewaspadaan Nasional	Indeks	75	77	79	81	83	83	Suatu indikator komposit yang terdiri dari 5 dimensi : Konflik Pemerintahan, Forkimda, kewaspadaan informasi media, kewaspadaan dini dan pengawasan orang asing, kewaspadaan dini dan nasionaliasme untuk mengukur kualitas dan kuantitas terhadap kesiapsiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI (sumber data : Survey)
2	Angka Kesadaran Politik	%	0,0012	0,0013	0,0014	0,0015	0,013	0,013	Jumlah Peserta Sosialisasi / Jumlah Wajib Pilih Kali 100%
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Berperan dalam Pembangunan	%	20	25	30	35	35	37	Jumlah Ormas yang Mengikuti Kegiatan Publik (Pemerintah) / Jumlah Ormas Yang Aktif (Terdaftar) Kali 100%
4	Persentase Pemahaman	%	80	80	85	85	85	85	Tingkat pemahaman, pengetahuan, terkait

	Masyarakat terkait Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan								dengan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan diukur dengan nilai rata- rata dengan pretes dan postes kegiatan sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan
5	SAKIP OPD	Predikat	B	B	B	B	BB	BB	Sakip adalah system rangkaian aktifitas, alat dan prosedur untuk mengatur perencanaan serta pelaporan kinerja instansi pemerintah, agar semua kegiatan yang dibiayai oleh anggaran negara menghasilkan manfaat yang terukur bagi Masyarakat (sumber data : Penilaian)

Indikator Kinerja Kunci (IKU) yang ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mencerminkan komitmen lembaga dalam memperkuat stabilitas nasional, kewaspadaan terhadap ancaman internal dan eksternal, serta penguatan kesadaran politik dan ideologis masyarakat. Dalam tabel ini, IKU diarahkan pada lima aspek utama: indeks kewaspadaan nasional, angka kesadaran politik, persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif berperan dalam pembangunan, pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, serta predikat SAKIP OPD sebagai ukuran tata kelola pemerintahan. Indeks Kewaspadaan Nasional, yang merupakan indikator komposit dari lima dimensi utama seperti konflik pemerintahan, kerukunan sosial, media, pengawasan orang asing, dan kewaspadaan dini, menunjukkan upaya sistematis dalam meningkatkan kapasitas bangsa untuk mengantisipasi dan mencegah potensi ancaman terhadap NKRI. Angka Kesadaran Politik yang ditargetkan mencapai 100% sejak tahun 2026 menandakan komitmen kuat terhadap peningkatan partisipasi dan pemahaman masyarakat dalam proses demokrasi. Persentase organisasi kemasyarakatan yang

berperan dalam pembangunan tetap dipertahankan pada 100%, menunjukkan fokus pada sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Pemahaman masyarakat terhadap Pancasila dan wawasan kebangsaan ditargetkan meningkat secara bertahap hingga mencapai 85% pada tahun 2029, menekankan pentingnya pendidikan nilai-nilai kebangsaan. Terakhir, target predikat SAKIP OPD dari B menjadi BB menunjukkan komitmen terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKI)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan tidak termasuk OPD pengampu Standar Pelayanan Minimal dan tidak memiliki indicator kinerja yang berhubungan langsung dengan indicator LPPD, sehingga tidak menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V
P E N U T U P

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bansa dan Politik Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi pembangunan Badan Kesatuan Bansa dan Politik Kabupaten Nunukan lima tahun ke depan. Dokumen RENSTRA ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan Tujuan Perangkat Daerah dalam mendukung visi, misi Kepala Daerah. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RENSTRA ini.

Rancangan Akhir RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nunukan 2025-2029. Sebagai upaya mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nunukan yang tercantum dalam RENSTRA, Maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nunukan 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan;
2. Renstra Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja–PD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
3. Setiap Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan agar melaksanakan program-program dalam RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap Bidang Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nunukan berkewajiban menyusun Rencana Aksi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
5. RENSTRA dan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nunukan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);

6. Berkaitan dengan pelaksanaan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nunukan 2025-2029, setiap Bidang perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nunukan 2025-2029, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sipil;
7. Terhadap adanya perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, maka RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan menyesuaiakan perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
8. Terhadap SOTKD baru yang dibentuk setelah RENSTRA ditetapkan, jika berimplikasi terhadap pelaksaan Tugas pokok dan fungsi, maka RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan;
9. Terhadap perubahan Nomenklatur program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, maka RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nunukan 2025-2029 tidak perlu dilakukan perubahan, namun harus menyesuaikan dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nunukan 2025-2029;
10. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Nunukan yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nunukan 2025-2029, maka strategi, arah kebijakan, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat ditinjau kembali dalam proses pelaksanaannya.

Selanjutnya RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nunukan 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun program-program pembangunan tahun 2025-2029 serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Nunukan dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nunukan bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RENSTRA dan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa ppDan Politik demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.